



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YERIMIAS YESNATH.**
2. Tempat lahir : Bamus.
3. Umur/Tanggal lahir : 43/20 Maret 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Bano, Distrik Bamus Bama, Kabupaten Tambrau.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.Sprin.Kap/03/VI/2023/Reskrim Tambrau tanggal 10 Juni 2023.

Terdakwa Yerimias Yesnath ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023.

Terdakwa Yerimias Yesnath ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023.

Terdakwa Yerimias Yesnath ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023.

Terdakwa Yerimias Yesnath ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023.

Terdakwa Yerimias Yesnath ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023.

Terdakwa Yerimias Yesnath ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023.

Terdakwa Yerimias Yesnath ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024.

Terdakwa Yerimias Yesnath ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024.

Terdakwa Yerimias Yesnath ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024.

Terdakwa didampingi oleh 1. Leonardo Ijie, S.H., 2. Steven Peyon, S.H., 3. Simon Maurits Soren, S.H. M.H., Penasihat Hukum LBH KAKI ABU, berkantor di Jalan Jalan Bangau II RT 01/RW 03. Kel. Malaingke di. Distrik Malaimsimsa Kota Sorong Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YERIMIAS YESNATH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 106 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YERIMIAS YESNATH dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa YERIMIAS YESNATH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa YERIMIAS YESNATH tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son



5. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah baju berwarna loreng ber-attributkan Bendera Bintang Kejora dan papan nama/Emblem yang bertuliskan TPN-PB-AL.
 - 1 (Satu) unit Handphone merk samsung Galaxy A03 core
 - 1 (Satu) lembar bendera Bintang Kejora
 - 1 (Satu) lembar bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat).
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna Putih lengan pendek
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna cream
 - 1 (satu) buah Flash disk berisikan 2 (dua) video berdurasi 2 (dua) menit 51 (lima puluh satu) detik dan video berdurasi 2 (dua) menit 50 (lima puluh) detik.

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa WILLEM YEKWAN)

6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yerimias Yesnath tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ditangan musuh atau memisahkan sbagian dari wilayah negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 106 kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang-undang hukum pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa Yerimias Yesnath tidak terbukti bersalah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum tindak pidana "Melakukan mufakatan jahat menurut pasal 106 KUHP yaitu makar" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 110 KUHP Jo Pasal 87 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa Yerimias Yesnath bebas dari segala tuntutan hukum (Vrijpraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.
4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Yerimias Yesnath seperti semula.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
6. Dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atau Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan seadi-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan (Ex a quo et bono) dan atas dasar Ketuhanan yang maha esa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembela Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG. PERK: PDM-59/R.2.11/Eku.2/10/2021 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa YERIMIAS YESNAT bersama sama dengan saksi WILLEM YEKWAM dan saksi URBANUS KAMAT (Masing- masing diajukan dalam berkas terpisah), saudara GIDION YESNATH (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/03/VIII/2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023 dan saudara YOHANIS ASEM (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/04/VIII/2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kampung Syarwom Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, Melakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi URBANUS KAMAT yang merupakan simpatisan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat dengan jabatan sebagai sekretaris 1 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat perihal organisasi KNPB yang memberikan pemahaman/ ideology politik papua merdeka atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari sorong sampai dengan Samarai (merauke), dimana Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat tersebut dipimpin oleh saudara YOHANES ASEM (Daftar Pencarian Orang) sebagai Ketua 1 yang berkedudukan di wilayah kabupaten Maybrat. selanjutnya saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH merencanakan akan membentuk Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambrau sebagai sektor yang berkedudukan distrik Bamusbawa kabupaten Tambrau.

➤ bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH memberitahukan rencana pembentukan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrau kepada Terdakwa YERIMIAS YESNATH, saksi WILLEM YEKWAM serta beberapa orang lainnya dan sekaligus akan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan organisasi KNPB perihal pemahaman/ideology politik papua merdeka serta menyusun struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau kepada masyarakat di wilayah kabupaten tambrau. sehingga saksi URBANUS KAMAT dan saudara GIDION YESNATH memberikan tugas kepada terdakwa YERIMIAS YESNATH untuk memberitahukan sekaligus mengundang masyarakat yang untuk mengikuti rapat tersebut, kemudian Terdakwa YERIMIAS YESNATH memanggil beberapa orang untuk mengikuti rapat tersebut diantaranya yang diberitahukan (dipanggil) oleh Terdakwa YERIMIAS YESNATH adalah saksi OTCE YESYAN dan saksi SIMON YESYAN. bahwa selanjutnya setelah beberapa masyarakat Kampung Syarwom distrik Bamusbama kabupaten tambrau telah berkumpul di rumah saudara GIDION YESNATH yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang, kemudian saksi URBANUS KAMAT melakukan sosialisasi tentang pemberian pengetahuan tentang organisasi KNPB terkait pemahaman/ ideology politik papua merdeka, menyebarkan ideologi Papua Merdeka dengan tujuan membentuk Negara sendiri serta memisahkan sebagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka, selanjutnya saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH memimpin rapat pembentukan struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau dan hingga diperoleh struktur sebagai berikut :

1. Ketua : Gedion Yesnath.
2. Ketua 1 : Modi Yesnath.
3. Jubir : Benyamin Yesnath.
4. Media Propaganda : Nomensen Yesnath.
5. Bendahara : Rita Yeblo.
6. Bendahara 1 : Senderina Yeblo
7. Sekjen : Tadius Yesyan
8. Sekjen 1 : Dominggus Yesyan
9. Militan : Manu Yeblo

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kurir : Yermias Yesnath
11. Diplomasi : Paulus Yesyan
12. Kpn : Marten Yesnath
13. Palang Merah : Sovia Yesyan
14. Dokumentasi : Enos Edison Yesyan.

selanjutnya saksi saudara GIDION YESNATH yang setelah ditunjuk sebagai Ketua Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw menunjuk saksi WILLEM YEKWAM untuk menjabat sebagai Keamanan dengan uraian tugas salah satunya adalah menjaga keamanan pada saat Sosialisasi ideology papua merdeka dan pelantikan pengurus KNPB Sektor Tambrauw pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 dari gangguan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres/Polres), Tentara nasional Indonesia maupun masyarakat yang bermukim dari Distrik Bamusbawa yang ingin menggagalkan kegiatan tersebut. selanjutnya saudara GIDION YESNATH memberikan 1 (satu) buah baju loreng beratributkan bendera bintang kejora dan papan nama/ emblem yang bertuliskan TPN-PB-AL kepada saksi WILLEM YEKWAM untuk digunakan pada saat melakukan tugas pengamanan tersebut. selanjutnya setelah struktur organisasi terbentuk, saksi URBANUS KAMAT dan saudara GIDION YESNATH mengumumkan kepada masyarakat untuk hadir kembali pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 bertempat di kampung Syarwom Distrik Bamusbawa Kabupaten Tambrauw akan dilaksanakan sosialisasi kegiatan papua merdeka sekaligus pelantikan dan pengukuhan pengurus Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw, bahwa selanjutnya saksi URBANUS KAMAT dan GIDION YESNATH membuat Bendera diantaranya :

1. 1 (satu) lembar Bendera Bintang Kejora
2. 3 (tiga) lembar bendera KNPB dengan arti sebagai berikut :
 - Tulisan KNPB berwarna hitam (Komite Nasional Papua Barat)
 - Logo / gambar Bintang berwarna putih melambangkan Perjuangan yang suci
 - Logo / gambar Tiga anak panah dan satu busur berwarna hitam merupakan ciri khas budaya orang papua dalam berburuh untuk makan.
 - Tulisan Lawan berwarna hitam melambangkan Perlawanan terhadap Pemerintahan Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pada sekitar Pukul 09.00 wit bertempat di kampung Syarwom Distrik Bamusbawa Kabupaten Tambrau, saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH, Terdakwa YERIMIAS YESNATH, saksi WILLEM YEKWAM setelah selesai mempersiapkan tempat (panggung) pelantikan, dimana terdapat beberapa masyarakat yang hadir didalam tempat tersebut, saksi WILLEM YEKWAM yang telah menggunakan 1 (satu) buah baju loreng beratributkan bendera bintang kejora dan papan nama/ emblem yang bertuliskan TPN-PB-AL yang diberikan oleh saudara GIDION YESNATH berjalan menuju kearah bagian jalan masuk menuju tempat deklarasi tersebut dengan tujuan melaksanakan tugas menjaga keamanan pada saat dilakukan orasi dan pelantikan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau, selanjutnya sebelum melakukan pelantikan saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH dan saudara YOHANIS ASEM (daftar Pencarian Orang) melakukan orasi secara bergantian, dimana materi yang diberikan oleh saudara saksi URBANUS KAMAT, saudara GIDION YESNATH dan saudara YOHANIS ASEM adalah adanya pembentukan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrau serta memberikan pemahaman/ ideology politik papua merdeka dengan tujuan akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Papua saat ini sedang dijajah oleh Negera Republik Indonesia
 2. Masyarakat Papua harus bisa berdiri sendiri diatas tanahnya sendiri
 3. Papua Harus Merdeka dan bisa melepaskan diri dari Negera Republik Indonesia.
- Bahwa setelah melakukan orasi tersebut, kemudian saksi URBANUS KAMAT melantik saudara GIDION YESNATH dan Terdakwa YERIMIAS YESNATH serta beberapa orang lainnya sebagai pejabat dalam Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau sebagaimana telah disusun sebelumnya, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wit saksi PETRUS BISARARISI yang merupakan Anggota Intelkam Polres Tambrau dan beberapa anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi URBANUS KAMAT, Terdakwa YERIMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM, sedangkan saudara saudara GIDION YESNATH berhasil melarikan diri.

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



➤ Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Petugas Polres Tambrauw mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah baju berwarna loreng ber-atributkan Bendera Bintang Kejora dan papan nama/Emblem yang bertuliskan TPN-PB-AL.
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 Core
3. 1 (satu) lembar Bendera bintang Kejora
4. 1 (Satu) lembar Bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat)
5. 1 (satu) buah baju kaos berwarna Putih lengan pendek
6. 1 (satu) buah Celana panjang warna cream
7. 1 (satu) buah Flash disk berisikan 2 (dua) video berdurasi 2 (dua) menit 51 (lima puluh satu) detik dan video berdurasi 2 (dua) menit 50 (lima puluh) detik.

➤ Bahwa berlangsungnya kegiatan orasi dan pelantikan struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw yang dilakukan oleh saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH, saudara YOHANIS ASEM, Terdakwa YERIMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Makar yang bertujuan untuk merdeka dan memisahkan Wilayah Provinsi Papua Barat Daya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa YERIMIAS YESNATH bersama sama dengan saksi URBANUS KAMAT dan saksi WILLEM YEKWAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa YERIMIAS YESNATH bersama sama dengan saksi WILLEM YEKWAM dan saksi URBANUS KAMAT (Masing- masing diajukan dalam berkas terpisah), saudara GIDION YESNATH (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/03/VIII/2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023 dan saudara YOHANIS ASEM (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/04/VIII/2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kampung Syarwom Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 106, Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi URBANUS KAMAT yang merupakan simpatisan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat dengan jabatan sebagai sekretaris 1 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat perihal organisasi KNPB yang memberikan pemahaman/ ideology politik papua merdeka atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari sorong sampai dengan Samarai (merauke), dimana Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat tersebut dipimpin oleh saudara YOHANES ASEM (Daftar Pencarian Orang) sebagai Ketua 1 yang berkedudukan di wilayah kabupaten Maybrat. selanjutnya saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH merencanakan akan membentuk Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrau sebagai sektor yang berkedudukan distrik Bamusbawa kabupaten Tambrau.
- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH memberitahukan rencana pembentukan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrau kepada Terdakwa YERIMIAS YESNATH, saksi WILLEM YEKWAM serta beberapa orang lainya dan sekaligus akan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan organisasi KNPB perihal pemahaman/ ideology politik papua merdeka serta menyusun struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau kepada masyarakat di wilayah kabupaten tambrau. sehingga saksi URBANUS KAMAT dan saudara GIDION YESNATH memberikan tugas kepada terdakwa YERIMIAS YESNATH untuk memberitahukan sekaligus mengundang masyarakat yang untuk mengikuti rapat tersebut, kemudian Terdakwa YERIMIAS YESNATH memanggil beberapa orang untuk mengikuti rapat tersebut diantaranya yang diberitahukan (dipanggil) oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YERIMIAS YESNATH adalah saksi OTCE YESYAN dan saksi SIMON YESYAN. bahwa selanjutnya setelah beberapa masyarakat Kampung Syarwom distrik Bamusbama kabupaten tambrauw telah berkumpul di rumah saudara GIDION YESNATH yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang, kemudian saksi URBANUS KAMAT melakukan sosialisasi tentang pemberian pengetahuan tentang organisasi KNPB terkait pemahaman/ ideology politik papua merdeka, menyebarkan ideologi Papua Merdeka dengan tujuan membentuk Negara sendiri serta memisahkan sebagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka, selanjutnya saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH memimpin rapat pembentukan struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw dan hingga diperoleh struktur sebagai berikut :

1. Ketua : Gedion Yesnath.
2. Ketua 1 : Modi Yesnath.
3. Jubir : Benyamin Yesnath.
4. Media Propaganda : Nomensen Yesnath.
5. Bendahara : Rita Yeblo.
6. Bendahara 1 : Senderina Yeblo
7. Sekjen : Tadius Yesyan
8. Sekjen 1 : Dominggus Yesyan
9. Militan : Manu Yeblo
10. Kurir : Yerimias Yesnath
11. Diplomasi : Paulus Yesyan
12. Kpn : Marten Yesnath
13. Palang Merah : Sovia Yesyan
14. Dokumentasi : Enos Edison Yesyan.

selanjutnya saksi saudara GIDION YESNATH yang setelah ditunjuk sebagai Ketua Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw menunjuk saksi WILLEM YEKWAM untuk menjabat sebagai Keamanan dengan uraian tugas salah satunya adalah menjaga keamanan pada saat Sosialisasi ideology papua merdeka dan pelantikan pengurus KNPB Sektor Tambrauw pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 dari gangguan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres/Polres), Tentara nasional Indonesia maupun masyarakat yang bermukim dari Distrik Bamusbawa yang ingin menggagalkan kegiatan tersebut. selanjutnya saudara GIDION YESNATH memberikan 1 (satu) buah baju loreng beratributkan bendera bintang kejora dan papan nama/ emblem yang bertuliskan TPN-PB-AL kepada saksi WILLEM YEKWAM

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk digunakan pada saat melakukan tugas pengamanan tersebut. selanjutnya setelah struktur organisasi terbentuk, saksi URBANUS KAMAT dan saudara GIDION YESNATH mengumumkan kepada masyarakat untuk hadir kembali pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 bertempat di kampung Syarwom Distrik Bamusbawa Kabupaten Tambrau akan dilaksanakan sosialisasi kegiatan papua merdeka sekaligus pelantikan dan pengukuhan pengurus Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau, bahwa selanjutnya saksi URBANUS KAMAT dan GIDION YESNATH membuat Bendera diantaranya :

1. 1 (satu) lembar Bendera Bintang Kejora
2. 3 (tiga) lembar bendera KNPB dengan arti sebagai berikut :
 - Tulisan KNPB berwarna hitam (Komite Nasional Papua Barat)
 - Logo/gambar Bintang berwarna putih melambangkan Perjuangan yang suci
 - Logo/gambar Tiga anak panah dan satu busur berwarna hitam merupakan ciri khas budaya orang papua dalam berburuh untuk makan.
 - Tulisan Lawan berwarna hitam melambangkan Perlawanan terhadap Pemerintahan Indonesia.
- bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pada sekitar Pukul 09.00 wit bertempat di kampung Syarwom Distrik Bamusbawa Kabupaten Tambrau, saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH, Terdakwa YERIMIAS YESNATH, saksi WILLEM YEKWAM setelah selesai mempersiapkan tempat (panggung) pelantikan, dimana terdapat beberapa masyarakat yang hadir didalam tempat tersebut, saksi WILLEM YEKWAM yang telah menggunakan 1 (satu) buah baju loreng beratributkan bendera bintang kejora dan papan nama/ emblem yang bertuliskan TPN-PB-AL yang diberikan oleh saudara GIDION YESNATH berjalan menuju kearah bagian jalan masuk menuju tempat deklarasi tersebut dengan tujuan melaksanakan tugas menjaga keamanan pada saat dilakukan orasi dan pelantikan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau, selanjutnya sebelum melakukan pelantikan saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH dan saudara YOHANIS ASEM (daftar Pencarian Orang) melakukan orasi secara bergantian, dimana materi yang diberikan oleh saudara saksi URBANUS KAMAT, saudara GIDION YESNATH dan saudara YOHANIS ASEM adalah adanya pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrauw serta memberikan pemahaman/ ideology politik papua merdeka dengan tujuan akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Papua saat ini sedang dijajah oleh Negara Republik Indonesia
 2. Masyarakat Papua harus bisa berdiri sendiri diatas tanahnya sendiri
 3. Papua Harus Merdeka dan bisa melepaskan diri dari Negara Republik Indonesia.
- Bahwa setelah melakukan orasi tersebut, kemudian saksi URBANUS KAMAT melantik saudara GIDION YESNATH dan Terdakwa YERIMIAS YESNATH serta beberapa orang lainnya sebagai pejabat dalam Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw sebagaimana telah disusun sebelumnya, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wit saksi PETRUS BISARARISI yang merupakan Anggota Intelkam Polres Tambrauw dan beberapa anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi URBANUS KAMAT, Terdakwa YERIMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM, sedangkan saudara saudara GIDION YESNATH berhasil melarikan diri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Petugas Polres Tambrauw mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa :
1. 1 (satu) buah baju berwarna loreng ber-atributkan Bendera Bintang Kejora dan papan nama/Emblem yang bertuliskan TPN-PB-AL.
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 Core
 3. 1 (satu) lembar Bendera bintang Kejora
 4. 1 (Satu) lembar Bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat)
 5. 1 (satu) buah baju kaos berwarna Putih lengan pendek
 6. 1 (satu) buah Celana panjang warna cream
 7. 1 (satu) buah Flash disk berisikan 2 (dua) video berdurasi 2 (dua) menit 51 (lima puluh satu) detik dan video berdurasi 2 (dua) menit 50 (lima puluh) detik.
- Bahwa berlangsungnya kegiatan orasi dan pelantikan struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw yang dilakukan oleh saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH, saudara YOHANIS ASEM, Terdakwa YERIMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM untuk melakukan, menyuruh

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan Makar yang bertujuan untuk merdeka dan memisahkan Wilayah Provinsi Papua Barat Daya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa YERIMIAS YESNATH bersama sama dengan saksi URBANUS KAMAT dan saksi WILLEM YEKWAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo 106 KUHP jo pasal 87 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son tanggal 14 November 2023:

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa YERIMIAS YESNATH;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi - saksi dalam berkas perkara pidana Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son atas nama terdakwa YERIMIAS YESNATH;
3. Membebaskan biaya sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL RAHIM RUMAGESAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana makar;
 - Bahwa saksi pada saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil bertugas sebagai staff pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) diantaranya :
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik
 - d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik
 - e. Membina pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



- f. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku
- g. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- i. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris daerah Dan dalam pelaksanaan Pekerjaan saksi bertanggungjawab Kepada Gubernur Papua Barat Daya.

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tentang Terdakwa yaitu saksi tidak menjelaskan perbuatan Terdakwa saksi hanya menjelaskan organisasi mana yang diperbolehkan Undang-undang dan Organisasi masyarakat yang tidak boleh menurut Undang-undang;
 - Bahwa bentuk larangan dan sanksi suatu Organisasi Kemasyarakatan, Apabila telah terdaftar pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yaitu harus patuh dan tunduk pada aturan Undang-Undang No.16 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas undang undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang mana telah di uraikan terkait Larangan dan Sanksi.
- Bahwa setiap Ormas pada prinsipnya wajib didaftar baik ormas tersebut berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dengan syarat dan ketentuan pendaftaran seperti yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2013;
- Bahwa persyaratan dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam melakukan Pendaftaran Pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Maybrat dan Kab. Tambrau Yaitu :
 - a. Surat permohonan pendaftaran
 - b. Akte pendirian atau statuta ormas yang disahkan notaris
 - c. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris
 - d. Tujuan dan program kerja organisasi
 - e. Surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga



- f. Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan Lainnya
- g. Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan Terakhir (1 lembar), Foto copy kartu tanda penduduk pengurus organisasi
- h. Surat keterangan domisili organisasi dari kepala desa/lurah/camat atau sebutan Lainnya dan Nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi
- i. Foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama;-
- j. Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat Perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola
- k. Surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota Organisasi
- l. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang Ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya
- m. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya
- n. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, Cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak Lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.
- o. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan Kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris Atau sebutan lainnya
- p. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan Informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, Yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk ormas yang dalam Kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, Dan tokoh masyarakat.

- Bahwa organisasi yang menamakan diri sebagai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Tidak Pernah Terdaftar di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab.Maybrat dan Kab. Tambrau karena organisasi tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dan



melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Bahwa Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berada di wilayah Kab. Maybrat dan Kab. Tambrauw tersebut ingin Merdeka dan mendirikan negara sendiri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertentangan dengan Hukum.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wit di Jl. Distrik Bamusbama Kab. Tambrauw dalam melakukan Sosialisasi Ideologi Papua Merdeka dan Pelantikan KNPB sektor Tambrauw yang mana dengan maksud menyebarkan ideologi Papua Merdeka dengan tujuan membentuk Negara sendiri serta memisahkan Sebagian Wilayah Negara Indonesia yang sudah merdeka tersebut adalah bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus dilakukan Penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
- Bahwa Oleh karena propinsi baru masih harus dikoordinasikan, masih dalam proses pendaftaran ormas-ormas tersebut sehingga kami di Kesbangpol Papua Barat Daya belum bisa menyebutkan organisasi masyarakat yang telah terdaftar karena sementara masih dalam proses pendataan;
- Bahwa saksi mendengar organisasi KNPB di media untuk terdaftar di Kesbangpol belum pernah mendengar didaftarkan di Kesbangpol;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan organisasi KNPB secara organisasinya saksi tahu hanya lewat media;
- Bahwa tidak hanya Organisasi KNPB seharusnya ormas yang belum melakukan pendaftaran mengajukan dokumen permohonan dengan syarat ketentuan diatur dalam pasal 16 Undang-undang nomor 17 tahun 2013;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Adam Sorri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi masih aktif di organisasi KNPB;
- Bahwa Organisasi KNPB mempunyai Atribut, mempunyai bendera warna merah bintang dan ada tanda anak panahnya;
- Bahwa Barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh aparat adalah Bendera, anak panah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ditanyakan tentang barang bukti;
- Bahwa Organisasi KNPB dibentuk tahun 2020 di Kampung Kamat dengan Struktur ada Ketua dan Sekretarisnya;
- Bahwa yang menjadi simpatisan di Maybrat adalah semua orang yang menetap di wilayah tersebut yang terdiri dari orang asli Papua dan Non Papua;
- Bahwa yang melantik kepengurusan organisasi KNPB di Maybrat adalah Pengurus dari Pusat;
- Bahwa saksi ditangkap pada bulan Juli tahun 2023 dan saksi ditangkap dengan kasus pembunuhan yang saksi lakukan;
- Bahwa setahu saksi belum ada pelantikan Ketua yang baru dari organisasi KNPB tersebut;
- Bahwa Sekretaris KNPB adalah saudara Yosep dan telah meninggal dunia;
- Bahwa kegiatan atau aksi yang kami lakukan yaitu pada tanggal 1 Mei, tanggal 15 Agustus dan tanggal 1 Desember dimana pada waktu tersebut kami melakukan aksi untuk membentuk kemerdekaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Struktur organisasi KNPB yang baru;
- Bahwa saksi mengenali saudara URBANUS KAMAT karena saksi satu suku yakni suku aifat dan merupakan salah satu simpatisan dalam KNPB MAYBRAT pada tahun 2020.
- Bahwa pada tahun 2020 saudara URBANUS KAMAT hanya simpatisan dalam KNPB MAYBRAT. Namun pada tahun 2021 sampai dengan 2023 saksi tidak mengetahui apakah saudara URBANUS KAMAT merupakan SEKJEN 1 pada KNPB MAYBRAT.
- Bahwa saksi ketua dari KNPB Maybrat pada tahun 2020 dan Sekjen 1 dari KNPB Maybrat adalah saudara almarhum YOSEP KAMAT.
- Bahwa setelah saksi diangkat menjadi Ketua sampaid engan saksi ditangkap saksi melakukan aksi sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat saksi membuat aksi tersebut saudara Urbanus Kamat tidak ikut dalam aksi yang saksi lakukan;
- Bahwa untuk KNPB sektor Tambrauw masuk dalam wilayah Maybrat;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dari Pimpinan Wilayah pelantikan anggota pengurus baru tersebut dinyatakan tidak sah;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KNPB adalah Organisasi dan tidak terdaftar di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maybrat dan Kab. Tambrau;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tambrau;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada peristiwa apa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi diorganisasi KNPB sebagai Ketua KNPB;
 - Bahwa saksi tidak tahu saudara Urbanus Kamat dilantik sebagai Sekjen pada KNPB Maybrat;
 - Bahwa tujuan organisasi KNPB maybrat adalah menuntut referendum dan kemerdekaan bangsa Papua;
 - Bahwa wilayah yang saksi perjuangkan untuk Merdeka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari Sorong sampai dengan Samarai / Merauke;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua KNPB tidak mengetahui adanya kegiatan KNPB di Tambrau tersebut;
 - Bahwa walaupun posisi saksi di Lapas struktur organisasi yang ada pada saksi tetap melekat;
 - Bahwa Organisasi KNPB tidak pernah melakukan kompromi dengan Pemerintah R.I
 - Bahwa Pihak Kepolisian tidak pernah menyurat untuk melarang KNPB;
 - Bahwa setiap kegiatan dari KNPB harus sepengetahuan saksi walaupun saksi berada di Lapas saat ini;
 - Bahwa pada saat itu Polisi Tambrau menceritakan bahwa ada Pelantikan Struktur baru di KNPB;
 - Bahwa TPNPB merupakan tentara militer dan tidak ada kaitannya dengan KNPB;
 - Bahwa Misi dari organisasi KNPB tersebut adalah murni untuk memperjuangkan Pembebasan/Merdeka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari Sorong sampai dengan Samarai / Merauke;
 - Bahwa Struktur KNPB pernah ditangkap dan selanjutnya di kasih pulang kembali tidak diproses hukum;
 - Bahwa penangkapan pertama dilakukan pada saat diadakan deklarasi, namun setelah ditangkap kemudian di kasih pulang;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Petrus Bisararisi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan yang saksi berikan tidak ada paksaan, keterangan saksi berikan dengan sukarela;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan yang dituangkan penyidik dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa peristiwa secara bersama-sama melakukan kejahatan terhadap keamanan Negara atau Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara dan/atau Penghasutan untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia dan atau menghasut orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum terjadi pada Hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 mulai sekitar sekitar pukul 09.00 sampai dengan 14.00 Wit di Distrik Bamusbama Kab. Tambrauw.
- Bahwa Peristiwa tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara dan/atau Penghasutan untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia dan atau menghasut orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum “,yang saksi maksudkan adalah dimana kelompok KNPB Sektor Maybrat an. URBANUS KAMAT dan YOHANIS ASEM sedang melakukan sosialisasi ideologi Papua Merdeka kepada masyarakat yang berada di Distrik BamusBama Kab. Tambrauw dan melakukan Pelantikan Organisasi ilegal yakni KNPB Sektor Tambahauw di Distrik BamusBama yang masih dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui kelompok KNPB Sektor Maybrat an. URBANUS KAMAT dan YOHANIS ASEM sedang melakukan sosialisasi ideologi Papua Merdeka kepada masyarakat yang berada di Distrik BamusBama Kab. Tambahauw dan melakukan Pelantikan Organisasi ilegal yakni KNPB Sektor Tambahauw di Distrik BamusBama melalui informasi dari masyarakat yang berada di distrik Bamusbama yang memberikan informasi kesaksi dan saksi juga diberikan Surat Perintah Tugas dalam melakukan kegiatan pengamanan dan memonitoring kegiatan tersebut secara tertutup karena saksi merupakan satuan INTEL yang bertugas di Polres Tambahauw.

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti sosialisasi terkait sosialisasi ideologi Papua Merdeka dan pelantikan KNPB Sektor Tambrau sepengatahuan saksi kurang lebih 30 orang.
- Bahwa kegiatan sosialisasi ideologi Papua Merdeka dan pelantikan KNPB Sektor Tambrau pada Hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 mayoritas di hadiri oleh masyarakat yang berdomisili di Distrik Bamusbama adapapun beberapa orang lainnya dari Distrik ASITI itupun mereka juga mempunyai keluarga yang bermukim di distrik Bamusbama jadi pada saat acara berlangsung masyarakat yang berdomisili di distrik ASITI sedang bermalam pada keluarga mereka di distrik Bamusbama.
- Bahwa aktor dari kegiatan sosialisasi ideologi Papua Merdeka dan pelantikan KNPB Sektor Tambrau pada Hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 adalah saudara GIDION YESNATH, URBANUS KAMAT dan YOHANIS ASEM.
- Bahwa peran masing-masing aktor tersebut dalam melakukan sosialisasi kegiatan sosialisasi ideologi Papua Merdeka dan pelantikan KNPB Sektor Tambrau pada Hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 adalah GIDEON YESNATH selaku ketua Organisasi KNPB Sektor Tambrau yang bertugas sebagai pimpinan Organisasi diwilayah KNPB sektor Tambrau, sedangkan URBANUS KAMAT selaku SEKJEN satu dan YOHANIS ASEM Ketua umum satu KNPB sektor Maybrat bertugas memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal ideologi Papua Merdeka dan membantu GIDION YESNATH dalam melakukan pembentukan organisasi KNPB sektor Tambrau.
- Bahwa dari hasil Pengamatan dan pengumpulan Informasi yang saksi lakukan pada saat kegiatan sosialisasi ideologi Papua Merdeka dan pelantikan KNPB Sektor Tambrau pada Hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 terdapat tiga bendera KNPB dan satu spanduk Pelantikan KNPB sektor Tambrau.
- Bahwa maksud dan tujuan dari para peserta kegiatan sosialisasi ideologi Papua Merdeka dan pelantikan KNPB Sektor Tambrau pada Hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 adalah membuat organisasi KNPB sektor baru untuk mendukung kemerdekaan PAPUA lepas dari Indonesia serta membuat pemerintahan dalam pemerintahan yang sah.
- Bahwa barang-barang yang saksi sempat amankan pada saat kegiatan sosialisasi ideologi Papua Merdeka dan pelantikan KNPB Sektor Tambrau pada Hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 adalah 1 (satu) baju loreng, 1 (satu) bendera KNPB, 1 (satu) bendera bintang kejora dan 1 (satu) unit HP.

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kegiatan sosialisasi ideologi Papua Merdeka dan pelantikan KNPB Sektor Tambrau pada Hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 berakhir pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan berupa mengamankan peserta yang menonton / menghadiri kegiatan dan juga mengamankan apa saja yang ada di Tempat kejadian yaitu 1 (satu) baju loreng, 1 (satu) bendera KNPB, 1 (satu) bendera bintang kejora dan 1 (satu) unit HP.
- Bahwa ditempat kejadian ada banyak orang sekitar 18 (delapan belas) orang dan yang diamankan 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa tujuan dari ideologi Papua Merdeka bermaksud untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa benar atribut yang diamankan adalah berupa 1 (satu) bendera KNPB, 1 (satu) bendera bintang kejora dan 1 (satu) unit HP dan ada juga senjata tajam;
- Bahwa kegiatan tersebut diadakan bersamaan dengan adanya kegiatan pelantikan KNPB sektor Tambrau;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak ada izin dari Kesbang maupun Polres setempat;
- Bahwa saksi sebagai anggota tim penangkapan dalam pelaksanaan tugas tersebut;
- Bahwa yang melakukan interogasi kepada Terdakwa pada saat itu adalah Kasat Reskrim yaitu saudara Songgirin;
- Bahwa saksi sempat melihat struktur organisasi selaku ketua Organisasi KNPB Sektor Tambrau yang bertugas sebagai pimpinan Organisasi diwilayah KNPB sektor Tambrau, sedangkan URBANUS KAMAT selaku SEKJEN satu dan YOHANIS ASEM Ketua umum satu KNPB sektor Maybrat bertugas memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal ideologi Papua Merdeka dan membantu GIDION YESNATH dalam melakukan pembentukan organisasi KNPB sektor Tambrau.
- Bahwa pada saat saksi dengan teman saksi datang ke TKP untuk jumlah personil yang datang ke TKP saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tiba di TKP sekitar jam 03.00 WIT;
- Bahwa sampai di TKP kegiatan sosialisasi ideologi Papua Merdeka dan pelantikan KNPB Sektor Tambrau sudah selesai;
- Bahwa saksi tahu acara kegiatan sosialisasi ideologi Papua Merdeka dan pelantikan KNPB Sektor Tambrau dari informasikan dari group WA;
- Bahwa barang-barang yang diamankan di TKP adalah yaitu 1 (satu) baju loreng, 1 (satu) bendera KNPB, 1 (satu) bendera bintang kejora dan 1 (satu) unit HP.

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang - barang tersebut diamankan di Polsek Morait;
- Bahwa barang bukti tersebut didapatkan di rumah yang saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang Barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti Bendera Kejora tersebut tidak ada;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa senjata tajam;
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut yang ada hanya bendera KNPB;

Bahwat atas keberatan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

4. Saksi Otce Yesyan keterangan dibacakan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian di Distrik Bamusbama Kab.Tambrau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sebab saksi berada disekitar Sosialisasi / deklarasi KNPB Sektor Tambrau;
- Bahwa saksi sedang menyaksikan kerumunan masa yang sedang menghadiri Sosialisasi / deklarasi KNPB Sektor Tambrau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023.
- Bahwa acara tersebut merupakan Sosialisasi/deklarasi KNPB Sektor Tambrau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 saksi ketahui dari masyarakat di kampung saksi sebab acara tersebut dilaksanakan di kampung saksi pada Distrik Bamusbama.
- Bahwa sejak jam 09.00Wit saksi berada diacara Sosialisasi/deklarasi KNPB Sektor Tambrau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 dan saksi menyaksikan kegiatan tersbit sampai dengan selesai.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 seperti biasa saksi melakukan aktifitas rutinitas saksi yakni berkebun dan mengunjungi keluarga kemudian saksi melihat ada kerumunan masa kurang lebih 30 orang yang mana jarang sekali terjadi di kampung saksi selanjutnya karena merasa terhibur dan penasaran dengan kegiatan tersebut saksi menyaksikan acara tersebut sampai dengan selesai
- Bahwa yang saksi dengarkan dari pemateri acara / kegiatan Sosialisasi / deklarasi KNPB Sektor Tambrau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 adalah kurang lebih Papua Harus merdeka dari penjajahan yang sedang dilakukan oleh negara indonesia dan KNPB akan membantu masyarakat Papua untuk memerdekakan Tanah Papua dari negara Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali orang yang melakukan orasi tersebut pada acara / kegiatan Sosialisasi / deklarasi KNPB Sektor Tambrau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 adalah saudara URBANUS KAMAT dan GIDION YESNAT;
- Bahwa saksi mengenali saudara URBANUS KAMAT dan GIDION YESNAT untuk saudara URBANUS KAMAT bukan merupakan orang asli kampung saksi sedangkan untuk GIDION YESNAT merupakan orang asli kampung yang tinggal di Distrik yang sama dengan saksi yakni Distrik. Bamusbama;
- Bahwa pada saat kegiatan berlangsung yang saksi kenali sedang mengikuti kegiatan tersebut adalah saudara WILLEM YEKWAM dan YEREMIAS YESNAT dan KELIOPAS YESNAT serta masyarakat lainnya.
- Bahwa saudara WILLEM YEKWAM saksi melihatnya sedang melakukan penertiban atau menjaga keamanan pada saat kegiatan berlangsung dan menggunakan pakaian Loreng yang memperlihatkan bendera bintang kejora dan ada tulisan TNPB pada baju yang ia kenakan sedangkan YEREMIAS YESNAT bergabung dengan kerumunan masa yang mengikuti kegiatan Sosialisasi deklarasi KNPB Sektor Tambrau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi

5. Saksi Ruben Yekwam keterangan dibacakan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian di Distrik Bamusbama Kab.Tambrau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sebab saksi berada disekitar Sosialisasi / deklarasi KNPB Sektor Tambrau.
- Bahwa saksi sedang menyaksikan kerumunan masa yang sedang menghadiri Sosialisasi / deklarasi KNPB Sektor Tambrau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023.
- Bahwa acara tersebut merupakan Sosialisasi / deklarasi KNPB Sektor Tambrau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 saksi ketahui dari masyarakat di kampung saksi sebab acara tersebut dilaksanakan di kampung saksi pada Distrik Bamusbama.
- Bahwa sejak jam 09.00Wit saksi berada diacara Sosialisasi / deklarasi KNPB Sektor Tambrau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 dan saksi menyaksikan kegiatan tersbit sampai dengan selesai.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 seperti biasa saksi melakukan aktifitas rutinitas saksi yakni berkebun dan mengunjungi keluarga kemudian saksi melihat ada kerumunan masa kurang lebih 30

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang mana jarang sekali terjadi di kampung saksi selanjutnya karena merasa terhibur dan penasaran dengan kegiatan tersebut saksi menyaksikan acara tersebut sampai dengan selesai.

- Bahwa yang saksi dengarkan dari pemateri acara / kegiatan Sosialisasi / deklarasi KNPB Sektor Tambrau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 adalah kurang lebih Papua Harus merdeka dari penjajahan yang sedang dilakukan oleh negara Indonesia dan KNPB akan membantu masyarakat Papua untuk memerdekakan Tanah Papua dari negara Indonesia.

- Bahwa saksi mengenali orang yang melakukan orasi tersebut pada acara / kegiatan Sosialisasi / deklarasi KNPB Sektor Tambrau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 adalah saudara URBANUS KAMAT dan GIDION YESNAT.

- Bahwa saksi mengenali saudara URBANUS KAMAT dan GIDION YESNAT untuk saudara URBANUS KAMAT bukan merupakan orang asli kampung saksi sedangkan untuk GIDION YESNAT merupakan orang asli kampung yang tinggal di Distrik yang sama dengan saksi yakni Distrik. Bamusbama.

- Bahwa pada saat kegiatan berlangsung yang saksi kenali sedang mengikuti kegiatan tersebut adalah saudara WILLEM YEKWAM dan YEREMIAS YESNAT dan KELIOPAS YESNAT serta masyarakat lainnya.

- Bahwa saudara WILLEM YEKWAM saksi melihatnya sedang melakukan penertiban atau menjaga keamanan pada saat kegiatan berlangsung dan menggunakan pakaian Loreng yang memperlihatkan bendera bintang kejora dan ada tulisan TNPB pada baju yang ia kenakan sedangkan YEREMIAS YESNAT bergabung dengan kerumunan masa yang mengikuti kegiatan Sosialisasi deklarasi KNPB Sektor Tambrau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut yang tidak benar menurut Terdakwa adalah Baju lorengnya sudah benar tetapi tidak ada dalam baju loreng tersebut lambang bintang kejora;

6. Saksi Urbanus Kamat keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut dibuatkan BAP oleh penyidik dan setiap lembar dari BAP tersebut saksi paraf dan tandatangani.
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini mengenai masalah kegiatan pelantikan organisasi KNPB di Tambrau.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi sebagai pemateri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk organisasi KNPB Sektor Tambrau tersebut masih baru dan pusat dari organisasi KNPB tersebut adalah di Jayapura.
- Bahwa didalam kegiatan sosialisasi tersebut saksi sampaikan tentang pemahaman terkait organisasi KNPB.
- Bahwa saksi bergabung dengan organisasi KNPB sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi melakukan kegiatan sosialisasi dan kegiatan pelantikan organisasi KNPB hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 09.00 WIT sampai dengan 14.00 WIT kemudian saksi diamankan oleh petugas Kepolisian di Distrik Bamusbama Kab.Tambrau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar 16.00 WIT sebab saksi dan saudara Gideon sudah selesai melakukan aktifitas sosialisasi organisasi KNPB dan pelantikan KNPB Sektor Tambrau.
- Bahwa yang mengikuti sosialisasi terkait sosialisasi ideologi Papua Merdeka dan pelantikan KNPB Sektor Tambrau sepengetahuan saksi kurang lebih 30 (tiga puluh) - 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa peran saudara GIDION dalam melakukan sosialisasi adalah menyiapkan tempat dan mengumpulkan masyarakat yang ada di wilayah Distrik Bamusbama.
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) hari berada di Distrik BamusBama sebelum melakukan sosialisasi dan saksi tinggal bersama GIDION di rumah keluarga milik GIDION.
- Bahwa Sosialisasi yang saksi jelaskan kepada masyarakat yang hadir mengikuti Sosialisasi adalah penjelasan organisasi KNPB dan yang pada intinya Papua Harus terjamin pendidikan, ekonomi dan kesehatannya.
- Bahwa Papua Harus Merdeka menurut ideologi yang Tersangka pahami dan yang saksi dapatkan dari organisasi KNPB.
- Bahwa singkatan KNPB adalah Komite Nasional Papua Barat.
- Bahwa saksi merupakan anggota organisasi KNPB Maybrat dan menduduki jabatan Sekertaris satu di distrik AIFAT TIMUR TENGAH kampung KAMAT.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sekertaris satu yakni sosialisasi kepada masyarakat Papua dan saksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dari AGUSTINUS KOSAY yang merupakan Ketua Umum di jayapura.
- Bahwa Organisasi KNPB memiliki cabang sekitar 33 cabang di berbagai wilayah dan salah satunya di Maybrat.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Adam Sori yang merupakan pimpinan organisasi KNPB di wilayah Maybrat dan ADAM SORI saat ini berada di tahanan.

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Yohanes Asem dia yang memerintahkan saksi melakukan kegiatan sosialisasi KNPB di Distrik Bamusbama Kab. Tambrau.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa wilayah Kab. Tambrau merupakan wilayah dari kesatuan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saksi sampaikan dengan kejadian yang saksi alami ini saksi tetap akan berjuang.
- Bahwa Barang bukti berupa Bendera KNPB tersebut berbeda dengan yang ada ditempat kejadian.
- Bahwa untuk barang bukti berupa Baju loreng tersebut saksi tidak tahu siapa yang memakainya.
- Bahwa untuk barang bukti bendera Bintang Kejora saksi tidak melihatnya di tempat kejadian.
- Bahwa Benar ada dokumentasi struktur organisasi KNPB yang baru dirancang untuk diusulkan dan seingat saksi dengan struktur anggota sbb :
 1. Ketua : Gedion Yesnath.
 2. Ketua 1 : Modi Yesnath.
 3. Jubir : Benyamin Yesnath.
 4. Media Propaganda : Nomensen Yesnath.
 5. Bendahara : Rita Yeblo.
 6. Bendahara 1 : Senderina Yeblo
 7. Sekjen : Tadius Yesyan
 8. Sekjen 1 : Dominggus Yesyan
 9. Militan : Manu Yeblo
 10. Kurir : Yerimias Yesnath
 11. Diplomasi : Paulus Yesyan
 12. Kpn : Marten Yesnath
 13. Palang Merah : Sovia Yesyan
 14. Dokumentasi : Enos Edison Yesyan.
- Bahwa saksi dengan penuh kesadaran dan kepercayaan terhadap pemahaman / ideologi Papua Merdeka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia saksi dapatkan ketika bergabung dengan KNPB diwilayah Kab. Maybrat.
- Bahwa wilayah yang saksi perjuangkan adalah wilayah yang terletak diseluruh Papua dan Papua Barat.
- Bahwa saksi seorang diri ke Distrik Bamusbama Kab. Tambrau pada 07 Juni 2023 menggunakan mobil tumpangan merk HILUX setibanya saksi disana saksi bertemu dengan GIDION YESNATH dan bermalam di rumah milik GIDION YESNATH selanjutnya saksi bersama dengan GIDION

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YESNATH melakukan pertemuan bersama dengan Masyarakat kampung Syarwom Distrik Bamusbama Kab. Tambrau di rumah milik GIDION YESNATH sekitar jam 09.00 Wit pada hari Rabu 07 Juni 2023 kemudian saksi dan GIDION YESNATH dan YOHANIS ASEM pada hari Jumat 09 Juni 2023 melaksanakan kegiatan Pelantikan KNPB sektor Tambrau yang mulai dari jam 09.00Wit sampai dengan jam 14.00Wit selanjutnya setelah acara kegiatan Pelantikan KNPB sektor Tambrau selesai kemudian pada jam 16.00Wit TNI-POLRI datang mengamankan Terdakwa (WILLEM YEKWAM), YEREMIAS YESNATH dan saksi sendiri.

- Bahwa pada BAP pada point 14 (empat belas) yang pada pokoknya pada hari jumat 09 Juni 2023 tujuan saksi sosialisasi adalah memberikan pengetahuan tentang Organisasi KNPB terkait pemahaman / ideologi Papua Merdeka kepada masyarakat dan membangun / membuka Sektor KNPB di Tambrau, saksi membantahnya dalam persidangan ini karena sempat saksi membaca dan pertanyakan lagi kepada penyidik dan tidak ada tindak lanjutnya oleh penyidik sehingga saksi tanda tangan saja.
- Bahwa saksi tidak tahu apa makna dari bendera bintang kejora tersebut.
- Bahwa teriakan "Papua Merdeka" merupakan yel-yel dan pada saat saksi orasi.
- Bahwa menurut saudara Adam Sori kegiatan yang telah dilakukan di Tambrau tidak sah karena tanpa persetujuan dan sepengetahuan saudara Adam Sori dan tidak ada rekomendasi dari saudara Adam Sori.
- Bahwa menurut saksi kegiatan tersebut tidak sah juga karena Ketua belum melakukan tandatangan dan struktur organisasinya juga baru dirancang.
- Bahwa Ketua saudara Adam Sori pernah ditangkap karena melakukan kegiatan organisasi KNPB tetap sampai di Polsek Sorong Selatan kemudian dilepaskan lagi dan ditangkap lagi pada saat melakukan kegiatan pelantikan organisasi KNPB di Maybrat.
- Bahwa dalam kegiatan sosialisasi dan pelantikan anggota organisasi KNPB di Tambrau saksi tidak melihat keterlibatan saudara Willem Yekwam

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Willem Yekwam keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dalam persidangan ini;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan BAP dan setiap lembar BAP tersebut Saksi memakai cap jari karena saksi tidak tahu tandatangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Saksi berada pada kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor TambrauW Pada hari jumat 09 Juni 2023;
- Bahwa Saksi menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor TambrauW Pada hari jumat 09 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wit s/d 14.00 Wit.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor TambrauW Pada hari jumat 09 Juni 2023 tersebut.
- Bahwa Saksi hadir dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor TambrauW Pada hari jumat 09 Juni 2023 tersebut memakai baju loreng;
- Bahwa Benar Saksi hadir dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor TambrauW Pada hari jumat 09 Juni 2023 tersebut ada yang menyuruh yaitu saudara Gidion Yesnath yang memanggil Saksi untuk bagian keamanan dari kegiatan tersebut.
- Bahwa Posisi Saksi pada saat kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor TambrauW Pada hari jumat 09 Juni 2023 tersebut adalah diluar dari tempat kegiatan tersebut.
- Bahwa pada saat kegiatan pelantikan KNPB sektor TambrauW yang Saksi lakukan adalah menjaga keamanan kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar.
- Bahwa Saksi sampaikan dengan kejadian yang Saksi alami ini Saksi tetap akan berjuang.
- Bahwa baju loreng tersebut adalah benar baju yang Saksi pakai yang diberikan oleh saudara Gidion Yesnath untuk Saksi pakai dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saudara URBANUS KAMAT dan saudara GIDION YESNATH posisinya berada dalam kegiatan sosialisasi dan Pendeklarasian KNPB.
- Bahwa letak/tempat kegiatan berlangsungnya Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor TambrauW di Distrik Bamusbama Kab. TambrauW.
- Bahwa masyarakat yang Saksi kenal hadir mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor TambrauW pada hari Jumat 09 Juni 2023 adalah saudara saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu makna dari Bendera Bintang Kejora dan Bendera KNPB tersebut.

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Urbanus Kamat memakai baju Putih dengan celana pendek pada saat kegiatan sosialisasi dan pendeklarasian organisasi KNPB sektor Tambrauw.
- Bahwa setahu Saksi yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor Tambrauw pada hari Jumat 09 Juni 2023 adalah sekitar 30 (tiga puluh) orang.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan dari organisasi KNPB tersebut;
- Bahwa Saksi sampaikan dengan kejadian yang saksi alami ini saksi tetap akan berjuang.
- Bahwa pada saat kegiatan sosialisasi dan pendeklarasian organisasi KNPB sektor Tambrauw posisi Saksi berada diluar dari tempat kegiatan tersebut;
- Bahwa karena posisi Saksi diluar Saksi tidak melihat saudara Urbanus Kamat melakukan orasi;
- Bahwa Saksi baru tahu dengan saudara Urbanus Kamat pada saat selesai kegiatan;
- Bahwa Saksi diberikan baju loreng oleh saudara Gidion Yesnath pada saat Saksi mau turun ke Dusun;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H.,LL.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bisa menjelaskan pendidikan:
 - Tahun 2001 Lulus SD MI Al-Istiqomah Tangerang, Banten
 - Tahun 2004 Lulus SMPN 19 Tangerang, Banten
 - Tahun 2007 Lulus SMAN 2 Tangerang, Banten
 - Tahun 2011 Lulus S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Tahun 2013 Lulus S-2 pada Master of Laws Program, Adelaide Law School, The University of Adelaide, Adelaide, Australia
 - Bahwa Ahli menceritakan riwayat pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sejak Januari 2014, mengasuh mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana khusus, hukum pidana internasional, politik kriminal, dan praktik kejaksaan
 - b. Sekretaris Program Studi Magister Hukum Litigasi UGM sejak Januari 2015-Desember 2015.

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM sejak Januari 2016 – Sekarang
- d. Sekretaris Riset, Unit Riset dan Publikasi, Fakultas Hukum UGM, Januari 2017 – 2020.
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi Dosen sebagai berikut:
 - Ahli memiliki Sertifikasi Dosen Dengan Nomor Registrasi : 19100100108092 yang menunjukkan keahlian saksi spesifik di bidang hukum pidana.
 - Bahwa ahli sudah banyak kali memberikan keterangan dalam persidangan kurang lebih 100 perkara;
 - Bahwa Makar atau aanslag diartikan sebagai penyerangan, serangan, atau melakukan tindakan. Dalam Pasal 106 KUHP, makar adalah tindakan yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau tindakan yang bermaksud untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya wilayah Negara kepada pemerintahan lain atau tindakan yang ingin memisahkan seluruh atau sebahagian wilayah dari Negara asal.
- Bahwa unsur-unsur delik pasal 106 KUHP adalah sebagai berikut :
 1. Makar aanslag diartikan sebagai segala serangan yang bersifat kuat Kata penerjemahan kata aanslag dalam Wetboek van Strafrecht. Oleh karena sulit mencari padanan kata untuk menggantikan kata “aanslag”, lalu digunakan kata makar, padahal pengertian aanslag yang sebenarnya adalah tindakan awal suatu perbuatan. Dalam naskah aslinya, di bawah titel IX (Bab IX) tentang Beteekenis Van Sommige in het Wetboek Voorkomende Uitdrukkingen (arti beberapa sebutan dalam kitab undang-undang ini), Artikel 87 (Pasal 87) berbunyi: “Aanslag tot een feit bestaat zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in dez zin van artikel 53, heeft geopenbaard” (Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP). Dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa kata yang diterjemahkan oleh penerjemah KUHP sebagai makar ialah kata “aanslag”.
 2. Unsur Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara;

Unsur “dengan maksud”, yaitu menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. arti dari “dengan maksud” berarti si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (weten en willens), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut.

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son



Sama dengan unsur 'dengan tujuan', yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau yang disebut juga dengan dolus directus, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.

3. Supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh.

Berdasarkan Pendapat Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU- XV/2017. Hal ini berhubungan dengan integritas dan wilayah Negara, dengan membawa kebawah kekuasaan asing. Artinya ialah Negara sebagai suatu Negara merdeka menjadi hapus.

Negara dijadikan Negara jajahan datau dibawah kedaulatan Negara lain, sehingga Negara kehilangan sama sekali kemerdekaannya.

4. Memisahkan sebagian dari wilayah Negara; Memisahkan sebagian dari wilayah Negara. Berdasarkan Pendapat Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 berarti sebagian dari wilayah Negara dijadikan Negara yang berdiri sendiri atau Negara yang merdeka terlepas dari Negara RI. Makar ini seperti pendapat Noyon dan Langemeijer dalam Erdianto Effendi yang menyatakan bahwa walaupun kebanyakan makar merupakan tindakan kekerasan atau setidak-tidaknya merupakan percobaan melakukan tindak kekerasan seperti itu, tidak setiap aanslag (makar) itu selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, karena dalam praktik orang juga dapat menjumpai beberapa aanslag yang dapat dilakukan orang tanpa melakukan sesuatu tindak kekerasan, misalnya aanslag untuk mengubah bentuk pemerintahan yang sah, dimana aanslag tersebut hanya merupakan suatu cara atau suatu middel untuk mencapai tujuan tertentu;

- Bahwa Unsur Subyektif : Met het oogmerk atau Dengan Maksud, yaitu menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. Menurut Prof Eddy OS Hiariej, arti dari "dengan maksud" berarti si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (weten en willens), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sama dengan unsur 'dengan tujuan', yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau yang disebut juga dengan dolus directus, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.



Unsur Obyektif :

- a. aanslag diartikan sebagai gewelddadige aanval, yang dalam bahasa Inggris artinya violent attack. Aanslag memiliki arti yang sama dengan onslaught dalam bahasa Inggris yang artinya juga violent attack, fierce attack atau segala serangan yang bersifat kuat (vigorous). Kata "aanslag" dalam kamus Belanda-Inggris (tweede Deel Nederlands-Engels) yang ditulis awal oleh A. Boers, Den Haag 1933, diterjemahkan sebagai attempt, sedangkan dalam kamus Inggris-Indonesia kata attempt diartikan sebagai percobaan atau usaha. Jika demikian, kiranya ada kekeliruan penerjemahan kata aanslag dalam Wetboek van Strafrecht. Oleh karena sulit mencari padanan kata untuk menggantikan kata "aanslag", lalu digunakan kata makar, padahal pengertian aanslag yang sebenarnya adalah tindakan awal suatu perbuatan.
 - b. 'aanslag ondernemen' ('aanslag' yang dilakukan) dalam Pasal 106 KUHP telah diterjemahkan sebagai kata 'makar' dalam KUHP. Mengindikasikan pada perbuatan makar yang dilakukan
 - c. Pendapat Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 maksud dari membawa-bawa kekuasaan asing artinya ialah Negara Indonesia sebagai suatu Negara merdeka menjadi hapus. Negara dijadikan Negara jajahan atau dibawah kedaulatan Negara lain, sehingga Negara kehilangan sama sekali kemerdekaannya. Hal ini dapat terjadi pada sebagian wilayah atau keseluruhan wilayah
 - d. Termasuk menjawab semua permasalahan, menurut Pendapat Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 maksud dari sebagian wilayah atau seluruh wilayah Negara adalah, tindakan untuk Memisahkan sebagian dari wilayah Negara berarti sebagian dari wilayah Negara dijadikan Negara yang berdiri sendiri atau Negara yang merdeka terlepas dari Negara RI.
- Bahwa Unsur-unsur delik pasal 110 KUHP Ayat (2) ke 1, KUHP adalah sebagai berikut :

Unsur Permufakatan Akan Melakukan Kejahatan Makar adalah Permufakatan jahat, sesuai dengan ketentuan Pasal 88 KUHP adalah apabila 2 (dua) orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Sementara, makar adalah tindakan yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau tindakan yang bermaksud untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya wilayah Negara kepada pemerintahan lain atau tindakan yang ingin memisahkan seluruh atau sebahagian wilayah dari Negara asal. Penerapan Pasal 88 KUHP ini telah diperkuat Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 21/PUU-



XIV/2016 yang menyatakan bahwa pada dasarnya menjatuhkan pidana pada rencana saja sulit dengan dasar “adagium cogitationis poenam nemo patitur (seseorang tidak dapat dihukum hanya karena apa yang ada dalam pemikirannya). Akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu untuk mencegah dampak atau akibat yang muncul dari kejahatan tersebut sampai pada tahap permulaan pelaksanaan. Pada tahap perbuatan persiapan saja pembentuk Undang-Undang memandang perlu untuk menjatuhkan pidana. Kendatipun demikian kejahatan-kejahatan yang dapat dipidana hanya karena pemufakatan jahat haruslah disebut secara tegas. Oleh karena itu, dapatlah dipahami ketentuan pemufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 88 KUHP hanya dapat diterapkan khusus kepada Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 tentang makar sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 110 KUHP”. Oleh karena itu, adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk melaksanakan makar dapat dijatuhi pidana dengan Pasal 110 KUHP.

- Bahwa Pengertian aanslag yang sebenarnya adalah tindakan awal suatu perbuatan. Pengertian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 87 KUHP dihubungkan dengan pasal 53 KUHP adalah untuk memberikan parameter yang sama terkait unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan yang terdapat dalam Pasal 53 KUHP dan Pasal 87 KUHP. Sehingga harus ada niat dan permulaan pelaksanaan. Niat, menurut Eddy OS Hiariej, berdasarkan pendapat Pompe mirip dengan Moeljatno yang membedakan antara niat dengan kesengajaan. Menurut Moeljatno niat adalah sikap batin. Sesuatu yang masih berada dalam hati. Jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat berubah menjadi suatu kesengajaan. Dengan kata lain, niat adalah subjectieve onrechtselement atau melawan hukum yang subjektif, sedangkan kesengajaan adalah objectieve onrechtselement yang dalam konteks percobaan adalah permulaan pelaksanaan. Permulaan Pelaksanaan Unsur kedua dari percobaan adalah begin van uitvoering atau permulaan pelaksanaan. Menurut van Hamel, pelaksanaan (uitvoering) dalam frasa “permulaan pelaksanaan” haruslah diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan (begin van uitvoering van het misdrijf).
- Bahwa yang membedakan antara niat dengan kesengajaan. Menurut Moeljatno niat adalah sikap batin. Sesuatu yang masih berada dalam hati. Jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat berubah menjadi suatu kesengajaan. Dengan kata lain, niat adalah subjectieve onrechtselement atau melawan hukum yang subjektif, sedangkan kesengajaan adalah objectieve onrechtselement yang dalam konteks percobaan adalah permulaan pelaksanaan. Permulaan Pelaksanaan Unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dari percobaan adalah begin van uitvoering atau permulaan pelaksanaan. Menurut van Hamel, pelaksanaan (uitvoering) dalam frasa “permulaan pelaksanaan” haruslah diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan.

- Bahwa Tindak Pidana Makar (Aanslag) sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 KUHP merupakan kejahatan yang masuk pada klasifikasi delik formil, sehingga pemenuhan rumusan delik sudah mencukupi untuk penjatuhan pidana, tanpa memerlukan akibat apapun.

- Bahwa ketentuan pasal 106 KUHP, mensyaratkan adanya perbuatan pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 KUHP. Van Hamel, Pompe, Van Bemmelen, dan Van Hattum mengatakan bahwa permulaan pelaksanaan harus diartikan sebagai permulaan pelaksanaan kejahatan. Adapun sesuai dengan unsur Pasal 106 KUHP perbuatan Makar (aanslag) adalah 1. Menaklukan daerah, negara sama sekali atau sebagian, 2. Dalam kekuasaan pemerintah asing atau dengan maksud memisahkan diri atau memisahkan sebagian daerah dari suatu negara. Percobaan melakukan makar seperti tersebut dalam pasal 106 KUHP, dipandang delik selesai (Vooltooid Delict) artinya pelaku dapat dihukum sekalipun perbuatannya belum dilakukan secara sempurna atau belum melakukan seluruh unsur delik.

- Bahwa Ahli menerangkan atau menjelaskan bahwa medepleger atau “turut serta melakukan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didefinisikan dimana beberapa orang memenuhi satu rangkaian rumusan delik dan setiap orang tidak harus memenuhi seluruh rumusan delik. Oleh karena itu, cukup dari jika satu orang memenuhi satu unsur delik dan yang lain memenuhi delik yang lain sehingga terpenuhi keseluruhan rumusan delik. Menurut Pompe sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, bahwa dalam medepleger ada dua kesengajaan: Pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau meeting of mind di antara mereka. Kedua, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam medepleger dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum di pengadilan. Kemudian mengenai pembantuan (medepllichtige) sebagaimana diatur Pasal 56 KUHP. Terdapat dua bentuk pembantuan. Pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Kedua, pembantuan untuk melakukan kejahatan. Artinya, pembantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi, apakah dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

- Bahwa Unsur-Unsur Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, sebagai berikut Pasal 55 ayat (1) KUHP berkaitan dengan Penyertaan (deelneming) yang

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melingkupi “yang melakukan”, “menyuruh lakukan”, dan “turut serta melakukan”. Pertama, “plegen” atau yang melakukan dalam hal ini menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” membagi kedalam tiga bentuk, yakni pelaku tunggal yang memenuhi semua unsur delik, semua jenis pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 termasuk pelaku, turut serta melakukan, dan atau orang yang menganjurkan atau menggerakkan. Kedua, Dalam “doelplegen” atau menyuruh lakukan harus terpenuhi tiga unsur, yakni alat yang dipakai adalah orang, orang yang disuruh tidak memiliki pertanggungjawaban, dan orang yang disuruh tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana dijelaskan pada makalah Prof. Nyoman Serikat Putrajaya yang berjudul “Percobaan, Penyertaan, dan Perbarengan” Dalam Hukum Pidana (Nyoman Serikat, 2015). Ketiga, Medeplegen atau “turut serta melakukan” didefinisikan dimana beberapa orang memenuhi satu rangkaian rumusan delik dan setiap orang tidak harus memenuhi seluruh rumusan delik. Oleh karena itu, cukup dari jika satu orang memenuhi satu unsur delik dan yang lain memenuhi delik yang lain sehingga terpenuhi keseluruhan rumusan delik. Menurut Pompe sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, bahwa dalam medeplegen ada dua kesengajaan: Pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau meeting of mind di antara mereka. Kedua, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam medeplegen dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum di pengadilan. Keempat, Uitlokking atau “menganjurkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah ditentukan secara limitatif upaya untuk menganjurkan atau menggerakkan orang lain melakukan perbuatan pidana. Ada lima upaya menganjurkan atau menggerakkan:

Pertama, memberi atau menjanjikan sesuatu. Kedua, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Ketiga, dengan kekerasan. Keempat, dengan ancaman atau penyesatan. Kelima, memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Terakhir, mengenai pembantuan sebagaimana diatur Pasal 56 KUHP. Terdapat dua bentuk pembantuan. Pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Kedua, pembantuan untuk melakukan kejahatan. Artinya, pembantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi, apakah dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

- Bahwa Landasan filosofis dan yuridis lahirnya pasal-pasal makar tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dasarnya merujuk pada pembentukan KUHP dan merupakan sejarah terbentuknya KUHP itu sendiri.
- Dalam Pasal 53 KUHP dimana pasal tersebut jelas terlihat bahwa kata yang diterjemahkan oleh penerjemah KUHP sebagai makar.
- Bahwa KUHP yang dipakai sampai sekarang ini adalah merupakan warisan dari Negara Belanda.
- Bahwa dalam hal ini pandangan tersebut lebih diselesaikan secara politik, karena makar itu selalu ada di setiap negara dan negara selalu melakukan proteksi diri sehingga ada prosedur yang bisa diselesaikan diluar persidangan.
- Bahwa kebebasan yang diperbolehkan adalah kebebasan berpendapat sesuai pasal 28 C UU RI 1945 dimana pasal tersebut digunakan untuk melindungi hak-hak setiap individu, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan berekspresi. Kebebasan yang tidak diperbolehkan sederhananya adalah tentang sara.
- Bahwa relevan atau tidak pasal tersebut adalah warisan namun pasal 106 KUHP ada Relevansinya dengan pasal 192 KUHP dimana pasal-pasal tersebut bertujuan untuk memproteksi keutuhan Negara;
- Bahwa tentang Barang bukti yang tidak tertangkap tangan atau yang tidak ada dalam tangan pelaku dalam konteksnya hal tersebut wajib dibuktikan karena setiap apa yang dilakukan ada mempunyai maksud kemudian unsur subjektif apakah ada keterkaitan semua itu perlu dibuktikan dipersidangan.
- Bahwa dalam konteks berteriak "Papua Merdeka" apa yang ada dalam pikiran tentunya tidak bisa dipidana, tetapi tidak juga sekedar kata-kata yang keluar dari pikiran hal tersebut harus ada pendukung yang tentunya harus dibuktikan lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa mengatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut dibuatkan BAP oleh penyidik dan setiap lembar dari BAP tersebut Terdakwa paraf dan tandatangani.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian di Distrik Bamusbama Kab.Tambrau pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sebab Terdakwa dan URBANUS KAMAT, WILEM YEKWAM dan GIDION YESNATH baru selesai melakukan aktifitas sosialisasi KNPB dan deklarasi KNPB sektor Tambrau.
- Bahwa yang mengikuti sosialisasi terkait ideologi Papua Merdeka sepengetahuan tersangka kurang lebih 30 (tiga puluh) - 40 (empat puluh) orang.

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal ideologi dan organisasi KNPB adalah GIDEON YESNATH dan URBANUS KAMAT.
- Bahwa peran gideon dalam melakukan sosialisasi perihal ideologi dan organisasi KNPB adalah menyiapkan tempat dan mengumpulkan masyarakat yang ada di wilayah Distrik Bamusbama, serta sebagai ketua KNPB sektor Tambrauw, sedangkan URBANUS KAMAT sebagai Sekjen 1 KNPB wilayah Maybrat yang memberikan sosialisasi ideologi kepada kami serta membentuk struktur organisasi KNPB sektor Tambrauw yang di ketuai oleh GIDEON YESNATH.
- Bahwa cara GIDEON YESNATH dan URBANUS KAMAT dalam mengumpulkan masyarakat untuk kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB Sektor Tambrauw yang ada di wilayah Distrik Bamusbama dengan cara mendatangi rumah-rumah masyarakat yang berada di kamp. Syarwon dengan cara memberikan pemahaman masyarakat kampung untuk bergabung pada organisasi KNPB.
- Bahwa Kegiatan Sosialisasi Ideologi organisasi KNPB serta bentukan Struktur Organisasi KNPB Sektor Tambrauw dilakukan di rumah milik Gideon YESNATH di Kampung. SYARWON Distrik Bamusbama Kab. Tambrauw.
- Bahwa setau Terdakwa saudara URBANUS KAMAT sudah sejak 3 (tiga) hari sudah berada di Distrik Bamusbama sebelum melakukan sosialisasi Ideologi Papua Merdeka serta Pembentukan Organisasi KNPB sektor Tambrauw pada jumi hari Rabu 07 Juni 2023 di rumah milik GIDION YESNATH.
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengikuti kegiatan kumpul-kumpul bersama URBANUS KAMAT dan GIDION YESNATH.
- Bahwa inti dari kegiatan pada hari jumat 09 Juni 2023 dengan isi acara Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang ideologi dari organisasi KNPB dan Mendeklarasikan Organisasi KNPB sektor Tambrauw adalah Papua harus merdeka / terlepas dari Indonesia dan Bahwa Kita orang Papua harus menuntut hak tanah kita.
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota dari KNPB Sektor Tambrauw dengan jabatan KURIR yakni semacam intelijen mengumpulkan informasi dan lain sebagainya.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui organisasi KNPB sejak Terdakwa bertemu dengan saudara GIDION YESNATH dan URBANUS KAMAT dan sejak saat itu Terdakwa bersedia untuk di rekrut sebagai anggota Organisasi KNPB Sektor tambrauw sebagai Kurir.
- Bahwa pemilik bendera KNPB yang digunakan pada kedua kegiatan adalah milik saudara GIDION YESNATH dan URBANUS KAMAT

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara GIDION YESNATH dan URBANUS KAMAT yang memiliki bendera tersebut sebab Terdakwa melihat langsung pada saat kegiatan sosialisasi.
- Bahwa pada saat kegiatan Sosialisasi ideologi organisasi KNPB dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor Tambrau Pada hari jumat 09 Juni 2023 orang yang Terdakwa kenali terlibat dalam kegiatan tersebut adalah URBANUS KAMAT, GIDION YESNATH dan YOHANIS ASEM sebagai pemateri serta WILEM YEKWAM sebagai keamanan.
- Bahwa Terdakwa sampaikan dengan kejadian yang Terdakwa alami ini Terdakwa tetap akan berjuang.
- Bahwa Pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada kegiatan Sosialisasi ideologi organisasi KNPB dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor Tambrau Pada hari jumat 09 Juni 2023 adalah pakaian loreng;
- Bahwa setelah Terdakwa bergabung dengan organisasi KNPB sektor Tambrau pemahaman / ideologi yang Terdakwa telah dapatkan adalah yang pada intinya kita orang Papua harus bisa merdeka pemahaman tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara URBANUS KAMAT dan GIDION.
- Bahwa yang berperan penting dalam pembentukan organisasi KNPB sektor Tambrau adalah saudara URBANUS KAMAT dan GIDION YESNATH.
- Bahwa benar bendera yang petugas kepolisian amankan pada saat Sosialisasi ideologi organisasi KNPB dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor Tambrau Pada hari jumat 09 Juni 2023 adalah bendera yang digunakan pada saat kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor Tambrau dilaksanakan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara GIDION YESNATH dan URBANUS KAMAT yang memiliki bendera tersebut sebab Terdakwa melihat langsung pada saat kegiatan.
- Bahwa Handphone merk samsung Galaxy A03 core yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah benar milik saudara GIDION YESNATH.
- Bahwa Terdakwa mengetahui HP merk samsung Galaxy A03 core adalah milik GIDION YESNATH disebabkan Terdakwa pernah melihat GIDION YESNATH menggunakannya.
- Bahwa pada awal bulan juni sekitar tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa bertemu dengan GIDION YESNATH dan URBANUS KAMAT di Kampung Syarwom Distrik BamusBama pagi diin hari kemudian ke esokan harinya tanggal 07 Juni 2023 saudara GIDION YESNATH dan URBANUS KAMAT melakukan rapat di rumah milik GIDION YESNATH untuk membentuk struktur organisasi KNPB sektor Tambrau selanjutnya Terdakwa secara sukarela menawarkan diri sebagai KURIR / INTELIJEN pada organisasi KNPB sektor Tambrau

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas yang sudah GIDION YESNATH ceritakan keTerdakwa yakni tugas Terdakwa adalah mencari informasi serta memberikan informasi kepada masyarakat jika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KNPB sektor Tambrauw kemudian Terdakwa melaksanakan tugas tersebut untuk memberi informasi kepada masyarakat salah satunya yg Terdakwa masih ingat yakni OTCE YESYAN dan SIMSON YESYAN bahwa akan ada kegiatan deklarasi KNPB sektor Tambrauw pada tanggal 09 Juni 2023 selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan deklarasi KNPB sektor Tambrauw pada tanggal 09 Juni 2023 aktifitas yang Terdakwa lakukan pada kegiatan tersebut adalah mengerjakan apa saja yang bisa Terdakwa kerjakan seperti membantu membuat panggung, menata kursi dan lain sebagainya untuk mengsucceskan kegiatan tersebut.

- Bahwa Sebelum kegiatan Terdakwa tidak pernah melihat saudara Urbanus Kamat.
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mengerti sama sekali tentang organisasi KNPB tersebut.
- Bahwa saudara Urbanus Kamat datang kemudian membuat kegiatan tersebut.
- Bahwa dalam struktur organisasi KNPB sektor Tambrauw tersebut sebenarnya Terdakwa tidak mengerti apa pekerjaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa, setahu Terdakwa hanya sebagai kurur saja dan Terdakwa tidak tahu juga apa arti dari kurur tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Niko Yekwam dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini.
 - Bahwa saksi melihat langsung dari rumah saksi kegiatan kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor Tambrauw;
 - Bahwa Kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor Tambrauw tersebut dilaksanakan di rumah masyarakat yaitu rumah dari saudara Dominggus;
 - Bahwa saudara Dominggus adalah warga masyarakat Kampung Bamusbama yang memberikan izin rumahnya untuk dipakai kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor Tambrauw;
 - Bahwa pada saat kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor Tambrauw saudara Dominggus tidak ada di rumahnya dia pada saat itu di Tambrauw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daerah Bamusbama adalah merupakan Kotanya dari Kabupaten Tambrau;
- Bahwa setahu saksi yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor Tambrau di rumah saudara Dominggus tersebut sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Urbanus Kamat yang berasal dari daerah Maybrat;
- Bahwa setahu saksi pertemuan kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor Tambrau tersebut hanya di rumah saudara Dominggus saja tidak ada tempat lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibicarakan di rumah saudara Dominggus tersebut mengenai pemahaman tentang organisasi KNPB;
- Bahwa di tempat kegiatan tersebut ada Bendera KNPB dan untuk Bendera Bintang Kejora saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi tidak datang kerumah saudara Dominggus tersebut saksi hanya melihat dari rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa, Saudara Urbanus Kamat, Saudara Yeremias Yekwam ada dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor Tambrau tersebut;
- Bahwa pada saat kegiatan Kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor Tambrau tersebut saksi melihat Terdakwa memakai baju loreng untuk atributnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan tersebut hanya kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor Tambrau tidak ada kegiatan lainnya;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi melihat langsung kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB yang dilaksanakan di rumah saudara Dominggus tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibicarakan di rumah saudara Dominggus tersebut hanya mengenai pemahaman tentang organisasi KNPB selainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Benar bahwa 3 (tiga) orang tersebut yaitu Terdakwa, saudara Urbanus Kamat dan Saudara Yeremias Yesnath berada ditempat kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat Terdakwa, saudara Urbanus Kamat dan Saudara Yeremias Yesnath melakukan kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB tidak ada Bendera Bintang Kejora;
- Bahwa setahu saksi Bendera KNPB berwarna merah dan ada warna abu-abu sedangkan untuk Bendera Bintang Kejora saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu hadir dalam persidangan ini terkait perkara yang sedang dijalani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini saksi bertempat tinggal di Kampung Syarwom. Kecamatan Bamusbama. Kabupaten Tambrau;
- Bahwa Kegiatan tersebut pada tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WIT;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama dengan masyarakat yang kebanyakan pemuda-pemuda membuat kegiatan dan pada saat kegiatan selesai, kemudian masyarakat pulang kerumah masing-masing lalu sekitar kurang lebih jam 14.00 WIT Pihak Polisi datang untuk menangkap masyarakat atau pemuda-pemuda yang telah membuat kegiatan tersebut, dimana polisi melakukan penangkapan ada yang ditangkap dirumah saksi dan ada yang ditangkap di luar dari rumah saksi, untuk posisi Terdakwa ditangkap dirumah saksi;
- Bahwa yang ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat itu sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa pada saat itu saksi juga ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ada barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat itu ditempat kegiatan berupa 1 (satu) tas yang didalamnya berisi kain adat timur dan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didalam rumah saksi tidak ada barang yang diambil oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ada bendera yang ditanam ditempat kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor Tambrau tersebut yaitu bendera organisasi KNPB;
- Bahwa didalam rumah saksi dan ditempat kegiatan Sosialisasi dan Pendeklarasian Organisasi KNPB sektor Tambrau tersebut tidak ada Bendera Bintang Kejora;
- Bahwa saksi di Polres 1 (satu) hari dari sore hari sampai dengan besok siangya baru saksi dipulangkan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi yang dilakukan penahanan oleh pihak Kepolisian ada 3 (tiga) orang sedangkan yang dipulangkan berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang organisasi KNPB tersebut;

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi meringankan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju berwarna loreng ber-attributkan Bendera Bintang Kejora dan papan nama/Emblem yang bertuliskan TPN-PB-AL.
2. 1 (Satu) unit Handphone merk samsung Galaxy A03 core
3. 1 (Satu) lembar bendera Bintang Kejora
4. 1 (Satu) lembar bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat).
5. 1 (satu) buah baju kaos berwarna Putih lengan pendek
6. 1 (satu) buah Celana panjang warna cream
7. 1 (satu) buah Flash disk berisikan 2 (dua) video berdurasi 2 (dua) menit 51 (lima puluh satu) detik dan video berdurasi 2 (dua) menit 50 (lima puluh) detik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana makar oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi Willem Yekwam dan saksi URBANUS KAMAT terjadi pada Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIT bertempat di Kampung Syarwom Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Daya.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat saksi URBANUS KAMAT yang merupakan simpatisan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat dengan jabatan sebagai sekretaris 1 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat perihal organisasi KNPB dimana saksi Urbanus Kamat bertugas untuk memberikan pemahaman tentang ideology politik papua merdeka
- Bahwa ideology tersebut adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari sorong sampai dengan Samarai (merauke);
- Bahwa Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat tersebut dipimpin oleh YOHANES ASEM (Daftar Pencarian Orang) sebagai Ketua 1 yang berkedudukan di wilayah kabupaten Maybrat, selanjutnya saksi URBANUS KAMAT bersama dengan GIDION YESNATH merencanakan akan membentuk Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrau sebagai sektor yang berkedudukan Distrik Bamusbawa kabupaten Tambrau.
- Bahwa pada Rabu tanggal 7 Juni 2023, saksi URBANUS KAMAT bersama dengan GIDION YESNATH memberitahukan rencana

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son



pembentukan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrau kemudian Terdakwa YEREMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM serta beberapa orang lainnya membuat pertemuan untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan organisasi KNPB perihal pemahaman/ideology politik Papua Merdeka serta menyusun struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau kepada masyarakat di wilayah kabupaten tambrau;

- Bahwa saksi URBANUS KAMAT dan GIDION YESNATH memberikan tugas kepada Terdakwa YEREMIAS YESNATH untuk memberitahukan sekaligus mengundang masyarakat untuk mengikuti rapat tersebut, kemudian Terdakwa YEREMIAS YESNATH memanggil beberapa orang untuk mengikuti rapat tersebut diantaranya yang dipanggil oleh Terdakwa YEREMIAS YESNATH adalah saksi OTCE YESYAN dan saksi SIMON YESYAN;

- Bahwa setelah diundang beberapa masyarakat Kampung Syarwom distrik Bamusbama kabupaten tambrau berkumpul di rumah GIDION YESNATH yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang, kemudian saksi URBANUS KAMAT melakukan sosialisasi tentang pemberian pengetahuan tentang organisasi KNPB terkait pemahaman/ideology politik Papua Merdeka, menyebarkan ideologi Papua Merdeka dengan tujuan membentuk Negara sendiri serta memisahkan sebagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka;

- Bahwa yang memimpin pertemuan tersebut adalah saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH dan dalam pertemuan tersebut juga dilakukan pembentukan struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau dan hingga diperoleh struktur sebagai berikut:

1. Ketua : Gedion Yesnath.
2. Ketua 1 : Modi Yesnath.
3. Jubir : Benyamin Yesnath.
4. Media Propaganda : Nomensen Yesnath.
5. Bendahara : Rita Yeblo.
6. Bendahara 1 : Senderina Yeblo
7. Sekjen : Tadius Yesyan
8. Sekjen 1 : Dominggus Yesyan
9. Militan : Manu Yeblo
10. Kurir : Yerimias Yesnath
11. Diplomasi : Paulus Yesyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kpn : Marten Yesnath
13. Palang Merah : Sovia Yesyan
14. Dokumentasi : Enos Edison Yesyan.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut GIDION YESNATH ditunjuk sebagai Ketua Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau, kemudian dalam rapat tersebut telah menunjuk saksi WILLEM YEKWAM untuk menjabat sebagai seksi Keamanan dengan salah satu tugasnya adalah untuk menjaga keamanan pada saat Sosialisasi ideology Papua Merdeka dan pelantikan pengurus KNPB Sektor Tambrau pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 dilakukan agar tidak ada gangguan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres/Polres), Tentara nasional Indonesia maupun masyarakat yang bermukim dari Distrik Bamusbawa yang ingin menggagalkan kegiatan pelantikan pengurus tersebut pada Jumat tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa saat melakukan kegiatan pengamanan dalam rapat tersebut GIDION YESNATH memberikan 1 (satu) buah baju loreng beratributkan bendera bintang kejora dan papan nama yang bertuliskan TPN-PB-AL kepada saksi WILLEM YEKWAM untuk digunakan pada saat melakukan tugas pengamanan tersebut;
- Bahwa struktur organisasi terbentuk, saksi URBANUS KAMAT dan saudara GIDION YESNATH mengumumkan kepada masyarakat untuk hadir kembali pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 bertempat di kampung Syarwom Distrik Bamusbawa Kabupaten Tambrau akan dilaksanakan sosialisasi kegiatan papua merdeka sekaligus pelantikan dan pengukuhan pengurus Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau;
- Bahwa untuk melaksanakan pertemuan pada tanggal 9 Juni 2023 saksi URBANUS KAMAT dan GIDION YESNATH membuat 1 (satu) lembar Bendera Bintang Kejora, 3 (tiga) lembar bendera KNPB yang bertuliskan KNPB berwarna hitam (Komite Nasional Papua Barat), berlogo/gambar Bintang berwarna putih melambangkan Perjuangan yang suci, berlogo/ gambar Tiga anak panah dan satu busur berwarna hitam merupakan ciri khas budaya orang papua dalam berburuh untuk makan serta bertulisan Lambang berwarna hitam melambangkan Perlawanan terhadap Pemerintahan Indonesia.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pada sekitar Pukul 09.00 wit bertempat di kampung Syarwom Distrik Bamusbawa Kabupaten Tambrau, saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH, terdakwa YEREMIAS YESNATH, saksi WILLEM YEKWAM

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai mempersiapkan tempat (panggung) pelantikan, dimana terdapat beberapa masyarakat yang hadir didalam tempat tersebut, saksi WILLEM YEKWAM yang telah menggunakan 1 (satu) buah baju loreng beratributkan bendera bintang kejora dan papan nama yang bertuliskan TPN-PB-AL yang diberikan oleh GIDION YESNATH berjalan menuju kearah bagian jalan masuk menuju tempat deklarasi tersebut dengan tujuan melaksanakan tugas menjaga keamanan dan pada saat dilakukan orasi dan pelantikan organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw;

- Bhawa sebelum melakukan pelantikan saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH dan saudara YOHANIS ASEM (daftar Pencarian Orang) melakukan orasi secara bergantian, dimana materi yang diberikan oleh saksi URBANUS KAMAT, GIDION YESNATH dan YOHANIS ASEM adalah adanya pembentukan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrauw serta memberikan pemahaman/ideology politik papua merdeka dengan tujuan akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dalam orasi yang dibawakan oleh URBANUS KAMAT, GIDION YESNATH dan YOHANIS ASEM pada pokoknya menerangkan bahwa Papua saat ini sedang dijajah oleh Negera Republik Indonesia, Masyarakat Papua harus bisa berdiri sendiri diatas tanahnya sendiri dan Papua Harus Merdeka dan bisa melepaskan diri dari Negera Republik Indonesia.
- Bahwa benar setelah melakukan orasi tersebut, kemudian Saksi URBANUS KAMAT melantik saudara GIDION YESNATH dan Terdakwa YEREMIAS YESNATH serta beberapa orang lainnya sebagai pejabat dalam Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw sebagaimana telah disusun sebelumnya, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wit saksi PETRUS BISARARISI yang merupakan Anggota Intelkam Polres Tambrauw dan beberapa anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi URBANUS KAMAT, Terdakwa YEREMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM, sedangkan saudara saudara GIDION YESNATH berhasil melarikan diri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Petugas Polres Tambrauw mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju berwarna loreng ber-atributkan Bendera Bintang Kejora dan papan nama/Emblem yang bertuliskan TPN-PB-AL.
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 Core

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar Bendera bintang Kejora
4. 1 (Satu) lembar Bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat)
5. 1 (satu) buah baju kaos berwarna Putih lengan pendek
6. 1 (satu) buah Celana panjang warna cream
7. 1 (satu) buah Flash disk berisikan 2 (dua) video berdurasi 2 (dua) menit 51 (lima puluh satu) detik dan video berdurasi 2 (dua) menit 50 (lima puluh) detik.

- Bahwa benar berlangsungnya kegiatan orasi dan pelantikan struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw yang dilakukan oleh saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH, saudara YOHANIS ASEM, Terdakwa YERIMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Makar yang bertujuan untuk merdeka dan memisahkan Wilayah Provinsi Papua Barat Daya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Makar.
2. Unsur dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara.
3. Unsur apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.



4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Makar.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan kata makar dalam rumusan yang diatur dalam Pasal 106 KUHP adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh orang yang merugikan kepentingan hukum Negara berupa utuhnya Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, Terdakwa, barang bukti, dan petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana makar oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi Willem Yekwam dan saksi URBANUS KAMAT terjadi pada Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIT bertempat di Kampung Syarwom Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Daya.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat saksi URBANUS KAMAT yang merupakan simpatisan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat dengan jabatan sebagai sekretaris 1 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat perihal organisasi KNPB dimana saksi Urbanus Kamat bertugas untuk memberikan pemahaman tentang ideology politik papua merdeka
- Bahwa ideology tersebut adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari sorong sampai dengan Samarai (merauke);
- Bahwa Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat tersebut dipimpin oleh YOHANES ASEM (Daftar Pencarian Orang) sebagai Ketua 1 yang berkedudukan di wilayah kabupaten Maybrat, selanjutnya saksi URBANUS KAMAT bersama dengan GIDION YESNATH merencanakan akan membentuk Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrau sebagai sektor yang berkedudukan Distrik Bamusbawa kabupaten Tambrau.
- Bahwa pada Rabu tanggal 7 Juni 2023, saksi URBANUS KAMAT bersama dengan GIDION YESNATH memberitahukan rencana pembentukan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrau kemudian Terdakwa YEREMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM serta beberapa orang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pertemuan untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan organisasi KNPB perihal pemahaman/ ideology politik papua merdeka serta menyusun struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau kepada masyarakat di wilayah kabupaten tambrau;

- Bahwa saksi URBANUS KAMAT dan GIDION YESNATH memberikan tugas kepada Terdakwa YEREMIAS YESNATH untuk memberitahukan sekaligus mengundang masyarakat untuk mengikuti rapat tersebut, kemudian Terdakwa YEREMIAS YESNATH memanggil beberapa orang untuk mengikuti rapat tersebut diantaranya yang dipanggil oleh Terdakwa YEREMIAS YESNATH adalah saksi OTCE YESYAN dan saksi SIMON YESYAN;

- Bahwa setelah diundang beberapa masyarakat Kampung Syarwom distrik Bamusbama kabupaten tambrau berkumpul di rumah GIDION YESNATH yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang, kemudian saksi URBANUS KAMAT melakukan sosialisasi tentang pemberian pengetahuan tentang organisasi KNPB terkait pemahaman/ ideology politik papua merdeka, menyebarkan ideology Papua Merdeka dengan tujuan membentuk Negara sendiri serta memisahkan sebagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka;

- Bahwa yang memimpin pertemuan tersebut adalah saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH dan dalam pertemuan tersebut juga dilakukan pembentukan struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau dan hingga diperoleh struktur sebagai berikut:

- Ketua : Gedion Yesnath.
- Ketua 1 : Modi Yesnath.
- Jubir : Benyamin Yesnath.
- Media Propaganda : Nomensen Yesnath.
- Bendahara : Rita Yeblo.
- Bendahara 1 : Senderina Yeblo
- Sekjen : Tadius Yesyan
- Sekjen 1 : Dominggus Yesyan
- Militer : Manu Yeblo
- Kurir : Yerimias Yesnath
- Diplomasi : Paulus Yesyan
- Kpn : Marten Yesnath
- Palang Merah : Sovia Yesyan
- Dokumentasi : Enos Edison Yesyan.

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut GIDION YESNATH ditunjuk sebagai Ketua Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau, kemudian dalam rapat tersebut telah menunjuk saksi WILLEM YEKWAM untuk menjabat sebagai seksi Keamanan dengan salah satu tugasnya adalah untuk menjaga keamanan pada saat Sosialisasi ideology Papua Merdeka dan pelantikan pengurus KNPB Sektor Tambrau pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 dilakukan agar tidak ada gangguan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres/Polres), Tentara nasional Indonesia maupun masyarakat yang bermukim dari Distrik Bamusbawa yang ingin menggagalkan kegiatan pelantikan pengurus tersebut pada Jumat tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa saat melakukan kegiatan pengamanan dalam rapat tersebut GIDION YESNATH memberikan 1 (satu) buah baju loreng beratributkan bendera bintang kejora dan papan nama yang bertuliskan TPN-PB-AL kepada saksi WILLEM YEKWAM untuk digunakan pada saat melakukan tugas pengamanan tersebut;
- Bahwa struktur organisasi terbentuk, saksi URBANUS KAMAT dan saudara GIDION YESNATH mengumumkan kepada masyarakat untuk hadir kembali pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 bertempat di kampung Syarwom Distrik Bamusbawa Kabupaten Tambrau akan dilaksanakan sosialisasi kegiatan papua merdeka sekaligus pelantikan dan pengukuhan pengurus Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau;
- Bahwa untuk melaksanakan pertemuan pada tanggal 9 Juni 2023 saksi URBANUS KAMAT dan GIDION YESNATH membuat 1 (satu) lembar Bendera Bintang Kejora, 3 (tiga) lembar bendera KNPB yang bertuliskan KNPB berwarna hitam (Komite Nasional Papua Barat), berlogo/gambar Bintang berwarna putih melambangkan Perjuangan yang suci, berlogo/ gambar Tiga anak panah dan satu busur berwarna hitam merupakan ciri khas budaya orang papua dalam berburuh untuk makan serta bertuliskan Lambang berwarna hitam melambangkan Perlawanan terhadap Pemerintahan Indonesia.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pada sekitar Pukul 09.00 wit bertempat di kampung Syarwom Distrik Bamusbawa Kabupaten Tambrau, saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH, terdakwa YEREMIAS YESNATH, saksi WILLEM YEKWAM setelah selesai mempersiapkan tempat (panggung) pelantikan, dimana terdapat beberapa masyarakat yang hadir didalam tempat tersebut, saksi WILLEM YEKWAM yang telah menggunakan 1 (satu) buah baju loreng

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratributkan bendera bintang kejora dan papan nama yang bertuliskan TPN-PB-AL yang diberikan oleh GIDION YESNATH berjalan menuju kearah bagian jalan masuk menuju tempat deklarasi tersebut dengan tujuan melaksanakan tugas menjaga keamanan dan pada saat dilakukan orasi dan pelantikan organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw;

- Bhawa sebelum melakukan pelantikan saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH dan saudara YOHANIS ASEM (daftar Pencarian Orang) melakukan orasi secara bergantian, dimana materi yang diberikan oleh saksi URBANUS KAMAT, GIDION YESNATH dan YOHANIS ASEM adalah adanya pembentukan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrauw serta memberikan pemahaman/ideology politik papua merdeka dengan tujuan akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dalam orasi yang dibawakan oleh URBANUS KAMAT, GIDION YESNATH dan YOHANIS ASEM pada pokoknya menerangkan bahwa Papua saat ini sedang dijajah oleh Negera Republik Indonesia, Masyarakat Papua harus bisa berdiri sendiri diatas tanahnya sendiri dan Papua Harus Merdeka dan bisa melepaskan diri dari Negera Republik Indonesia.
- Bahwa benar setelah melakukan orasi tersebut, kemudian Saksi URBANUS KAMAT melantik saudara GIDION YESNATH dan Terdakwa YEREMIAS YESNATH serta beberapa orang lainnya sebagai pejabat dalam Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw sebagaimana telah disusun sebelumnya, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wit saksi PETRUS BISARARISI yang merupakan Anggota Intelkam Polres Tambrauw dan beberapa anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi URBANUS KAMAT, Terdakwa YEREMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM, sedangkan saudara saudara GIDION YESNATH berhasil melarikan diri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Petugas Polres Tambrauw mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna loreng ber-atributkan Bendera Bintang Kejora dan papan nama/Emblem yang bertuliskan TPN-PB-AL, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 Core, 1 (satu) lembar Bendera bintang Kejora, 1 (Satu) lembar Bendera KNPB (Komite nSional Papua Barat), 1 (satu) buah baju kaos berwarna Putih lengan pendek, 1 (satu) buah Celana panjang warna cream, 1 (satu) buah Flash disk berisikan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video berdurasi 2 (dua) menit 51 (lima puluh satu) detik dan video berdurasi 2 (dua) menit 50 (lima puluh) detik.

- Bahwa benar berlangsungnya kegiatan orasi dan pelantikan struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw yang dilakukan oleh saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH, saudara YOHANIS ASEM, Terdakwa YERIMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Makar yang bertujuan untuk merdeka dan memisahkan Wilayah Provinsi Papua Barat Daya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan melihat dengan berlangsungnya kegiatan orasi dan pelantikan struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw yang dilakukan oleh saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH, saudara YOHANIS ASEM, Terdakwa YERIMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM dimana pada saat itu Terdakwa Yerimias Yesnath merupakan salah satu yang dilantik menjadi pejabat dalam Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw dan adapun tujuan dari organisasi ini adalah untuk merdeka dan memisahkan Wilayah Provinsi Papua Barat Daya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maka sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 87 KUHP itu terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat usur Makar telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada terdapat dua hal pokok yang yang harus dibuktikan dalam perbuatan pidana ini, yakni: 1. berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebagian, menjadi tanah jajahan atau dibawah kekuasaan negara lain, 2. berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari pemerintahan Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti, dan petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana makar oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi Willem Yekwam dan saksi URBANUS KAMAT terjadi pada Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIT bertempat di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarwom Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Daya.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat saksi URBANUS KAMAT yang merupakan simpatisan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat dengan jabatan sebagai sekretaris 1 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat perihal organisasi KNPB dimana saksi Urbanus Kamat bertugas untuk memberikan pemahaman tentang ideology politik papua merdeka
- Bahwa ideology tersebut adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari sorong sampai dengan Samarai (merauke);
- Bahwa Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat tersebut dipimpin oleh YOHANES ASEM (Daftar Pencarian Orang) sebagai Ketua 1 yang berkedudukan di wilayah kabupaten Maybrat, selanjutnya saksi URBANUS KAMAT bersama dengan GIDION YESNATH merencanakan akan membentuk Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrau sebagai sektor yang berkedudukan Distrik Bamusbawa kabupaten Tambrau.
- Bahwa pada Rabu tanggal 7 Juni 2023, saksi URBANUS KAMAT bersama dengan GIDION YESNATH memberitahukan rencana pembentukan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrau kemudian Terdakwa YEREMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM serta beberapa orang lainnya membuat pertemuan untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan organisasi KNPB perihal pemahaman/ ideology politik papua merdeka serta menyusun struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau kepada masyarakat di wilayah kabupaten tambrau;
- Bahwa saksi URBANUS KAMAT dan GIDION YESNATH memberikan tugas kepada Terdakwa YEREMIAS YESNATH untuk memberitahukan sekaligus mengundang masyarakat untuk mengikuti rapat tersebut, kemudian Terdakwa YEREMIAS YESNATH memanggil beberapa orang untuk mengikuti rapat tersebut diantaranya yang dipanggil oleh Terdakwa YEREMIAS YESNATH adalah saksi OTCE YESYAN dan saksi SIMON YESYAN;
- Bahwa setelah diundang beberapa masyarakat Kampung Syarwom distrik Bamusbama kabupaten tambrau berkumpul di rumah GIDION YESNATH yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang, kemudian

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi URBANUS KAMAT melakukan sosialisasi tentang pemberian pengetahuan tentang organisasi KNPB terkait pemahaman/ideology politik Papua merdeka, menyebarkan ideologi Papua Merdeka dengan tujuan membentuk Negara sendiri serta memisahkan sebagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka;

- Bahwa yang memimpin pertemuan tersebut adalah saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH dan dalam pertemuan tersebut juga dilakukan pembentukan struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw dan hingga diperoleh struktur sebagai berikut:

- Ketua : Gedion Yesnath.
- Ketua 1 : Modi Yesnath.
- Jubir : Benyamin Yesnath.
- Media Propaganda : Nomensen Yesnath.
- Bendahara : Rita Yeblo.
- Bendahara 1 : Senderina Yeblo
- Sekjen : Tadius Yesyan
- Sekjen 1 : Dominggus Yesyan
- Miliran : Manu Yeblo
- Kurir : Yerimias Yesnath
- Diplomasi : Paulus Yesyan
- Kpn : Marten Yesnath
- Palang Merah : Sovia Yesyan
- Dokumentasi : Enos Edison Yesyan.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut GIDION YESNATH ditunjuk sebagai Ketua Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw, kemudian dalam rapat tersebut telah menunjuk saksi WILLEM YEKWAM untuk menjabat sebagai seksi Keamanan dengan salah satu tugasnya adalah untuk menjaga keamanan pada saat Sosialisasi ideology Papua Merdeka dan pelantikan pengurus KNPB Sektor Tambrauw pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 dilakukan agar tidak ada gangguan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres/Polres), Tentara nasional Indonesia maupun masyarakat yang bermukim dari Distrik Bamusbawa yang ingin menggagalkan kegiatan pelantikan pengurus tersebut pada Jumat tanggal 9 Juni 2023;

- Bahwa saat melakukan kegiatan pengamanan dalam rapat tersebut GIDION YESNATH memberikan 1 (satu) buah baju loreng beratributkan bendera bintang kejora dan papan nama yang bertuliskan TPN-PB-AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi WILLEM YEKWAM untuk digunakan pada saat melakukan tugas pengamanan tersebut;

- Bahwa struktur organisasi terbentuk, saksi URBANUS KAMAT dan saudara GIDION YESNATH mengumumkan kepada masyarakat untuk hadir kembali pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 bertempat di kampung Syarwom Distrik Bamusbawa Kabupaten Tambrau akan dilaksanakan sosialisasi kegiatan papua merdeka sekaligus pelantikan dan pengukuhan pengurus Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau;

- Bahwa untuk melaksanakan pertemuan pada tanggal 9 Juni 2023 saksi URBANUS KAMAT dan GIDION YESNATH membuat 1 (satu) lembar Bendera Bintang Kejora, 3 (tiga) lembar bendera KNPB yang bertuliskan KNPB berwarna hitam (Komite Nasional Papua Barat), berlogo/gambar Bintang berwarna putih melambangkan Perjuangan yang suci, berlogo/ gambar Tiga anak panah dan satu busur berwarna hitam merupakan ciri khas budaya orang papua dalam berburuh untuk makan serta bertuliskan Lambang berwarna hitam melambangkan Perlawanan terhadap Pemerintahan Indonesia.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pada sekitar Pukul 09.00 wit bertempat di kampung Syarwom Distrik Bamusbawa Kabupaten Tambrau, saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH, terdakwa YEREMIAS YESNATH, saksi WILLEM YEKWAM setelah selesai mempersiapkan tempat (panggung) pelantikan, dimana terdapat beberapa masyarakat yang hadir didalam tempat tersebut, saksi WILLEM YEKWAM yang telah menggunakan 1 (satu) buah baju loreng beratribut bendera bintang kejora dan papan nama yang bertuliskan TPN-PB-AL yang diberikan oleh GIDION YESNATH berjalan menuju kearah bagian jalan masuk menuju tempat deklarasi tersebut dengan tujuan melaksanakan tugas menjaga keamanan dan pada saat dilakukan orasi dan pelantikan organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau;

- Bahwa sebelum melakukan pelantikan saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH dan saudara YOHANIS ASEM (daftar Pencarian Orang) melakukan orasi secara bergantian, dimana materi yang diberikan oleh saksi URBANUS KAMAT, GIDION YESNATH dan YOHANIS ASEM adalah adanya pembentukan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrau serta memberikan pemahaman/ideology politik papua merdeka dengan tujuan akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam orasi yang dibawakan oleh URBANUS KAMAT, GIDION YESNATH dan YOHANIS ASEM pada pokoknya menerangkan bahwa Papua saat ini sedang dijajah oleh Negara Republik Indonesia, Masyarakat Papua harus bisa berdiri sendiri diatas tanahnya sendiri dan Papua Harus Merdeka dan bisa melepaskan diri dari Negara Republik Indonesia.
- Bahwa benar setelah melakukan orasi tersebut, kemudian Saksi URBANUS KAMAT melantik saudara GIDION YESNATH dan Terdakwa YEREMIAS YESNATH serta beberapa orang lainnya sebagai pejabat dalam Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw sebagaimana telah disusun sebelumnya, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wit saksi PETRUS BISARARISI yang merupakan Anggota Intelkam Polres Tambrauw dan beberapa anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi URBANUS KAMAT, Terdakwa YEREMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM, sedangkan saudara saudara GIDION YESNATH berhasil melarikan diri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Petugas Polres Tambrauw mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju berwarna loreng ber-atributkan Bendera Bintang Kejora dan papan nama/Emblem yang bertuliskan TPN-PB-AL, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 Core, 1 (satu) lembar Bendera bintang Kejora, 1 (Satu) lembar Bendera KNPB (Komite nSional Papua Barat), 1 (satu) buah baju kaos berwarna Putih lengan pendek, 1 (satu) buah Celana panjang warna cream, 1 (satu) buah Flash disk berisikan 2 (dua) video berdurasi 2 (dua) menit 51 (lima puluh satu) detik dan video berdurasi 2 (dua) menit 50 (lima puluh) detik.
- Bahwa benar berlangsungnya kegiatan orasi dan pelantikan struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw yang dilakukan oleh saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH, saudara YOHANIS ASEM, Terdakwa YERIMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Makar yang bertujuan untuk merdeka dan memisahkan Wilayah Provinsi Papua Barat Daya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum diatas nyata bahwa Terdakwa turut serta dalam terlaksanannya kegiatan KNPB yang dilaksanakan pada 29 Juni 2023 yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dengan demikian dengan unsur dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, maka seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP, yaitu cukup adanya niat dan permulaan pelaksanaan. Dan menurut menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H., dalam hukum pidana bagian khusus” bahwa pengertian “dengan maksud” berarti niat atau tujuan, berarti tujuan dari perbuatan Makar yang dilakukan harus diarahkan kepada sesuatu untuk menaklukkan Negara secara keseluruhan atau sebahagian ke bawah pemerintahan asing, atau memisahkan sebahagian dari daerah Negara. Menaklukkan daerah Negara seluruh atau sebahagian dari wilayah Negara RI berhubungan dengan integritas dari wilayah Negara RI yang dibahayakan. Unsur ini berarti menyerahkan kedaulatan atas wilayah Negara RI kepada kekuasaan asing, baik seluruhnya, apabila Negara RI berhenti sebagai Negara yang berdaulat dan merdeka maupun sebahagian, apabila sebahagian dari wilayah Negara diserahkan dibawah kekuasaan dari Negara lain. Negara dijadikan Negara jajahan atau dibawah kedaulatan Negara lain hingga Negara kehilangan sama sekali kemerdekaannya sedangkan sebahagian dibawah kekuasaan Negara lain berarti Negara tidak kehilangan kedaulatannya sama sekali. Memisahkan sebahagian dari Negara berarti sebahagian dari wilayah Negara dijadikan Negara yang berdiri sendiri atau Negara yang berdiri sendiri atau Negara yang merdeka terlepas dari Negara R.I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti, dan petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana makar oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi Willem Yekwam dan saksi URBANUS KAMAT terjadi pada Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIT bertempat di Kampung Syarwom Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Daya.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat saksi URBANUS KAMAT yang merupakan simpatisan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat dengan jabatan sebagai sekretaris 1 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat perihal organisasi KNPB dimana saksi Urbanus Kamat bertugas untuk memberikan pemahaman tentang ideology politik papua merdeka

- Bahwa ideology tersebut adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari sorong sampai dengan Samarai (merauke);
- Bahwa Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat tersebut dipimpin oleh YOHANES ASEM (Daftar Pencarian Orang) sebagai Ketua 1 yang berkedudukan di wilayah kabupaten Maybrat, selanjutnya saksi URBANUS KAMAT bersama dengan GIDION YESNATH merencanakan akan membentuk Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrauw sebagai sektor yang berkedudukan Distrik Bamusbawa kabupaten Tambrauw.
- Bahwa pada Rabu tanggal 7 Juni 2023, saksi URBANUS KAMAT bersama dengan GIDION YESNATH memberitahukan rencana pembentukan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrauw kemudian Terdakwa YEREMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM serta beberapa orang lainnya membuat pertemuan untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan organisasi KNPB perihal pemahaman/ ideology politik papua merdeka serta menyusun struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw kepada masyarakat di wilayah kabupaten tambrauw;
- Bahwa saksi URBANUS KAMAT dan GIDION YESNATH memberikan tugas kepada Terdakwa YEREMIAS YESNATH untuk memberitahukan sekaligus mengundang masyarakat untuk mengikuti rapat tersebut, kemudian Terdakwa YEREMIAS YESNATH memanggil beberapa orang untuk mengikuti rapat tersebut diantaranya yang dipanggil oleh Terdakwa YEREMIAS YESNATH adalah saksi OTCE YESYAN dan saksi SIMON YESYAN;
- Bahwa setelah diundang beberapa masyarakat Kampung Syarwom distrik Bamusbama kabupaten tambrauw berkumpul di rumah GIDION YESNATH yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang, kemudian saksi URBANUS KAMAT melakukan sosialisasi tentang pemberian pengetahuan tentang organisasi KNPB terkait pemahaman/ideology politik papua merdeka, menyebarkan ideology Papua Merdeka dengan tujuan membentuk Negara sendiri serta memisahkan sebagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka;

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memimpin pertemuan tersebut adalah saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH dan dalam pertemuan tersebut juga dilakukan pembentukan struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau dan hingga diperoleh struktur sebagai berikut:

- Ketua : Gedion Yesnath.
- Ketua 1 : Modi Yesnath.
- Jubir : Benyamin Yesnath.
- Media Propaganda : Nomensen Yesnath.
- Bendahara : Rita Yeblo.
- Bendahara 1 : Senderina Yeblo
- Sekjen : Tadius Yesyan
- Sekjen 1 : Dominggus Yesyan
- Militan : Manu Yeblo
- Kurir : Yerimias Yesnath
- Diplomasi : Paulus Yesyan
- Kpn : Marten Yesnath
- Palang Merah : Sovia Yesyan
- Dokumentasi : Enos Edison Yesyan.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut GIDION YESNATH ditunjuk sebagai Ketua Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau, kemudian dalam rapat tersebut telah menunjuk saksi WILLEM YEKWAM untuk menjabat sebagai seksi Keamanan dengan salah satu tugasnya adalah untuk menjaga keamanan pada saat Sosialisasi ideology Papua Merdeka dan pelantikan pengurus KNPB Sektor Tambrau pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 dilakukan agar tidak ada gangguan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres/Polres), Tentara nasional Indonesia maupun masyarakat yang bermukim dari Distrik Bamusbawa yang ingin menggagalkan kegiatan pelantikan pengurus tersebut pada Jumat tanggal 9 Juni 2023;

- Bahwa saat melakukan kegiatan pengamanan dalam rapat tersebut GIDION YESNATH memberikan 1 (satu) buah baju loreng beratributkan bendera bintang kejora dan papan nama yang bertuliskan TPN-PB-AL kepada saksi WILLEM YEKWAM untuk digunakan pada saat melakukan tugas pengamanan tersebut;

- Bahwa struktur organisasi terbentuk, saksi URBANUS KAMAT dan saudara GIDION YESNATH mengumumkan kepada masyarakat untuk hadir kembali pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 bertempat di kampung Syarwom Distrik Bamusbawa Kabupaten Tambrau akan dilaksanakan

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi kegiatan papua merdeka sekaligus pelantikan dan pengukuhan pengurus Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau;

- Bahwa untuk melaksanakan pertemuan pada tanggal 9 Juni 2023 saksi URBANUS KAMAT dan GIDION YESNATH membuat 1 (satu) lembar Bendera Bintang Kejora, 3 (tiga) lembar bendera KNPB yang bertuliskan KNPB berwarna hitam (Komite Nasional Papua Barat), berlogo/gambar Bintang berwarna putih melambangkan Perjuangan yang suci, berlogo/ gambar Tiga anak panah dan satu busur berwarna hitam merupakan ciri khas budaya orang papua dalam berburuh untuk makan serta bertulisan Lambang berwarna hitam melambangkan Perlawanan terhadap Pemerintahan Indonesia.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pada sekitar Pukul 09.00 wit bertempat di kampung Syarwom Distrik Bamusbawa Kabupaten Tambrau, saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH, terdakwa YEREMIAS YESNATH, saksi WILLEM YEKWAM setelah selesai mempersiapkan tempat (panggung) pelantikan, dimana terdapat beberapa masyarakat yang hadir didalam tempat tersebut, saksi WILLEM YEKWAM yang telah menggunakan 1 (satu) buah baju loreng beratributkan bendera bintang kejora dan papan nama yang bertuliskan TPN-PB-AL yang diberikan oleh GIDION YESNATH berjalan menuju kearah bagian jalan masuk menuju tempat deklarasi tersebut dengan tujuan melaksanakan tugas menjaga keamanan dan pada saat dilakukan orasi dan pelantikan organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau;

- Bhowa sebelum melakukan pelantikan saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH dan saudara YOHANIS ASEM (daftar Pencarian Orang) melakukan orasi secara bergantian, dimana materi yang diberikan oleh saksi URBANUS KAMAT, GIDION YESNATH dan YOHANIS ASEM adalah adanya pembentukan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrau serta memberikan pemahaman/ideology politik papua merdeka dengan tujuan akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa dalam orasi yang dibawakan oleh URBANUS KAMAT, GIDION YESNATH dan YOHANIS ASEM pada pokoknya menerangkan bahwa Papua saat ini sedang dijajah oleh Negera Republik Indonesia, Masyarakat Papua harus bisa berdiri sendiri diatas tanahnya sendiri dan Papua Harus Merdeka dan bisa melepaskan diri dari Negera Republik Indonesia.

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melakukan orasi tersebut, kemudian Saksi URBANUS KAMAT melantik saudara GIDION YESNATH dan Terdakwa YEREMIAS YESNATH serta beberapa orang lainnya sebagai pejabat dalam Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw sebagaimana telah disusun sebelumnya, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wit saksi PETRUS BISARARISI yang merupakan Anggota Intelkam Polres Tambrauw dan beberapa anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi URBANUS KAMAT, Terdakwa YEREMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM, sedangkan saudara saudara GIDION YESNATH berhasil melarikan diri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Petugas Polres Tambrauw mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna loreng ber-atributkan Bendera Bintang Kejora dan papan nama/Emblem yang bertuliskan TPN-PB-AL, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 Core, 1 (satu) lembar Bendera bintang Kejora, 1 (Satu) lembar Bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat), 1 (satu) buah baju kaos berwarna Putih lengan pendek, 1 (satu) buah Celana panjang warna cream, 1 (satu) buah Flash disk berisikan 2 (dua) video berdurasi 2 (dua) menit 51 (lima puluh satu) detik dan video berdurasi 2 (dua) menit 50 (lima puluh) detik.
- Bahwa benar berlangsungnya kegiatan orasi dan pelantikan struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw yang dilakukan oleh saksi URBANUS KAMAT bersama dengan saudara GIDION YESNATH, saudara YOHANIS ASEM, Terdakwa YEREMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Makar yang bertujuan untuk merdeka dan memisahkan Wilayah Provinsi Papua Barat Daya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan di atas unsur apabila niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta dan fungsinya masing-masing didalam



melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka dihukum sebagai pelaku (dader).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dalam dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama.” Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan.

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld dan Jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi Medeplegen, atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. dengan perkataan lain, untuk adanya Mededaderschap itu disyaratkan adanya “physieke samenwerking” dan “buweste samenwerking”, mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu, bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu kerja sama (Simons, Leerboek, hal. 303-329).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti, dan petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana makar yang dilakukan oleh saksi WILLEM YEKWAN bersama sama dengan Terdakwa YERIMIAS YESNAT dan saksi URBANUS KAMAT (masing- masing diajukan dalam berkas terpisah) serta GIDION YESNATH (Daftar Pencarian Orang) terjadi Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIT bertempat di Kampung Syarwom Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa kejadian makar terjadi berawal ketika saksi URBANUS KAMAT yang merupakan simpatisan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat dengan jabatan sebagai sekretaris 1 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat perihal organisasi KNPB dengan tujuan memberikan pemahaman tentang ideology politik papua merdeka yang ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari sorong sampai dengan Samarai (merauke), dimana Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat tersebut dipimpin oleh YOHANES ASEM (Daftar Pencarian Orang) sebagai Ketua 1 (satu) yang berkedudukan di wilayah kabupaten Maybrat; yang menunjuk saksi URBANUS KAMAT bersama dengan GIDION YESNATH untuk merencanakan pembentukan Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrau sebagai sektor yang berkedudukan distrik Bamusbawa kabupaten Tambrau;

Menimbang, bahwa pada Rabu tanggal 7 Juni 2023, saksi URBANUS KAMAT bersama dengan GIDION YESNATH memberitahukan rencana pembentukan organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di wilayah Kabupaten Tambrau kepada Terdakwa YEREMIAS YESNATH, saksi WILLEM YEKWAM serta beberapa orang lainnya, sekaligus memberitahukan akan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan organisasi KNPB perihal pemahaman ideology politik papua merdeka serta menyusun struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau kepada masyarakat di wilayah kabupaten tambrau pada tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa saksi URBANUS KAMAT dan saudara GIDION YESNATH memberikan tugas kepada Terdakwa YEREMIAS YESNATH untuk memberitahukan sekaligus mengundang masyarakat yang untuk mengikuti rapat tersebut, dan rapat tersebut dilangsungkan pada 9 Juni 2023 yang dihadiri sekitar 40 (empat puluh) orang, kemudian saat rapat berlangsung saksi URBANUS KAMAT melakukan sosialisasi tentang organisasi KNPB terkait pemahaman ideology politik papua merdeka dengan tujuan untuk membentuk Negara sendiri atau memisahkan sebagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka;

Menimbang, bahwa disamping itu, selain memberikan pemahaman mengenai ideologi Papua Merdeka, dalam rapat tersebut terbentuklah struktur Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

1. Ketua : Gedion Yesnath.
2. Ketua 1 : Modi Yesnath.
3. Jubir : Benyamin Yesnath.
4. Media Propaganda : Nomensen Yesnath.
5. Bendahara : Rita Yeblo.
6. Bendahara 1 : Senderina Yeblo
7. Sekjen : Tadius Yesyan

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sekjen 1 : Dominggus Yesyan
9. Militan : Manu Yeblo
10. Kurir : Yerimias Yesnath
11. Diplomasi : Paulus Yesyan
12. Kpn : Marten Yesnath
13. Palang Merah : Sovia Yesyan
14. Dokumentasi : Enos Edison Yesyan.

Menimbang, bahwa dalam rapat yang dilakukan pada tanggal 9 Juni 2023 GIDION YESNATH yang ditunjuk sebagai Ketua Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrau menunjuk saksi WILLEM YEKWAM untuk bertugas sebagai penjaga keamanan disaat kegiatan rapat tersebut berlangsung dan tujuan dari ditunjuknya Terdakwa Willem Yekwan untuk menjaga keamanan saat Sosialisasi ideology papua merdeka dan pelantikan pengurus KNPB Sektor Tambrau pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 dari gangguan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres/Polres), Tentara nasional Indonesia maupun masyarakat yang bermukim dari Distrik Bamusbawa yang ingin menggagalkan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa saat melakukan tugas sebagai penjaga keamanan GIDION YESNATH memberikan 1 (satu) buah baju loreng beratributkan bendera bintang kejora, papan nama serta embel-embel yang bertuliskan TPN-PB-AL kepada saksi WILLEM YEKWAM untuk digunakan pada saat melakukan tugas pengamanan tersebut;

Menimbang, bahwa saat berlangsungnya rapat tersebut pada tanggal Jumat tanggal 9 Juni 2023 bertempat di kampung Syarwom Distrik Bamusbawa Kabupaten Tambrau ditemukan 1 (satu) lembar Bendera Bintang Kejora, 3 (tiga) lembar bendera KNPB dimana dalam bendera KNPB terdapat tulisan KNPB berwarna hitam (Komite Nasional Papua Barat), terdapat Logo/gambar Bintang berwarna putih melambangkan Perjuangan yang suci, terdapat Logo/ gambar Tiga anak panah dan satu busur berwarna hitam merupakan ciri khas budaya orang papua dalam berburuh untuk makan serta tulisan tersebut berwarna hitam yang melambangkan perlawanan terhadap Pemerintahan Indonesia;

Menimbang, bahwa pada saat kegiatan berlangsung pada Jumat tanggal 9 Juni 2023 pada sekitar Pukul 09.00 wit bertempat di kampung Syarwom Distrik Bamusbawa Kabupaten Tambrau, saksi WILLEM YEKWAM menggunakan pakaian loreng beratributkan bendera bintang kejora serta terdapat papan namanya serta yang bertuliskan TPN-PB-AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu Terdakwa Willem Yekwan bertugas diluar ruangan rapat untuk menjaga keamanan saat berlangsungnya kegiatan rapat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan kegiatan tersebut sekitar pukul 16.00 wit saksi PETRUS BISARARISI yang merupakan Anggota Intelkam Polres Tambrauw dan beberapa anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi URBANUS KAMAT, Terdakwa YEREMIAS YESNATH dan saksi WILLEM YEKWAM, sedangkan saudara saudara GIDION YESNATH berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Polisi dari Polres Tambrauw saat itu juga mengamankan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna loreng beratributkan Bendera Bintang Kejora dan papan nama serta yang bertuliskan TPN-PB-AL, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 Core, 1 (satu) lembar Bendera bintang Kejora, 1 (Satu) lembar Bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat), 1 (satu) buah baju kaos berwarna Putih lengan pendek, 1 (satu) buah Celana panjang warna cream dan 1 (satu) buah Flash disk berisikan 2 (dua) video berdurasi 2 (dua) menit 51 (lima puluh satu) detik dan video berdurasi 2 (dua) menit 50 (lima puluh) detik;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan unsur ke-4 (empat) ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa YEREMIAS YESNATH merupakan salah satu yang dilantik menjadi pejabat dalam Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sektor Tambrauw pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 yaitu menjadi kurir sehingga dengan demikian unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan duplik Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dan duplik tersebut tidak relevan sebab hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum telah dipertimbangkan dalam uraian unsur Pasal yang telah terbukti sehingga dengan demikian pembelaan/pledoi serta duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri terdakwa bukan sebagai unsur balas dendam akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi masyarakat maupun terhadap terdakwa sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju berwarna loreng ber-attributkan Bendera Bintang Kejora dan papan nama/Emblem yang bertuliskan TPN-PB-AL.
2. 1 (Satu) unit Handphone merk samsung Galaxy A03 core
3. 1 (Satu) lembar bendera Bintang Kejora
4. 1 (Satu) lembar bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat).
5. 1 (satu) buah baju kaos berwarna Putih lengan pendek
6. 1 (satu) buah Celana panjang warna cream
7. 1 (satu) buah Flash disk berisikan 2 (dua) video berdurasi 2 (dua) menit 51 (lima puluh satu) detik dan video berdurasi 2 (dua) menit 50 (lima puluh) detik.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Urbanus Kamat maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Urbanus Kamat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Willem Yekwam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan Makar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju berwarna loreng beratributkan Bendera Bintang Kejora dan papan nama/Emblem yang bertuliskan TPN-PB-AL.
 2. 1 (Satu) unit Handphone merk samsung Galaxy A03 core
 3. 1 (Satu) lembar bendera Bintang Kejora
 4. 1 (Satu) lembar bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat).
 5. 1 (satu) buah baju kaos berwarna Putih lengan pendek
 6. 1 (satu) buah Celana panjang warna cream
 7. 1 (satu) buah Flash disk berisikan 2 (dua) video berdurasi 2 (dua) menit 51 (lima puluh satu) detik dan video berdurasi 2 (dua) menit 50 (lima puluh) detik.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Urbanus Kamat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H.,M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)